

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TAMAN KOTA BERBASIS *GREEN CITY*

(Studi Pada Pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RIZKA NUR AIDA

NIM. 115030107111031



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Mardiyono, MPA**
- 2. Dr. Abdullah Said, M.Si**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

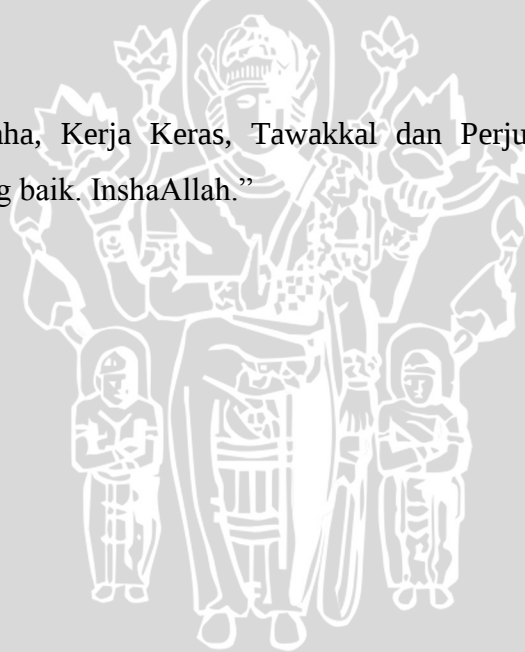
MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Kami pasti akan menambah (nikmat) kepadamu”

(QS. Ibrahim:7)

“Dan sungguh akan Kami berikan ujian kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah:155)

“Niat, Ikhtiar, Berusaha, Kerja Keras, Tawakkal dan Perjuangan tidak akan mengkhianati Hasil yang baik. InshaAllah.”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman
Kota Berbasis *Green city* (Studi Pada Pembangunan
Taman Keplaksari Kabupaten Jombang)

Disusun Oleh : Rizka Nur Aida

NIM : 115030107111031

Fakultas : Ilmu Administrasi Publik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

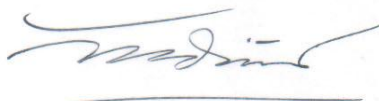
Konsentrasi : -

Malang, 09 Januari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Mardiyono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji pada Jumat, 27 Januari 2017 pukul 09.00 WIB di ruang ujian skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* (Studi Pada Pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang)

Disusun oleh : Rizka Nur Aida

NIM : 115030107111031

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Publik

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua,



Dr. Mardiyono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota,



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota,



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota,



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 09 Januari 2017



Nama : Rizka Nur Aida

NIM : 115030107111031

RINGKASAN

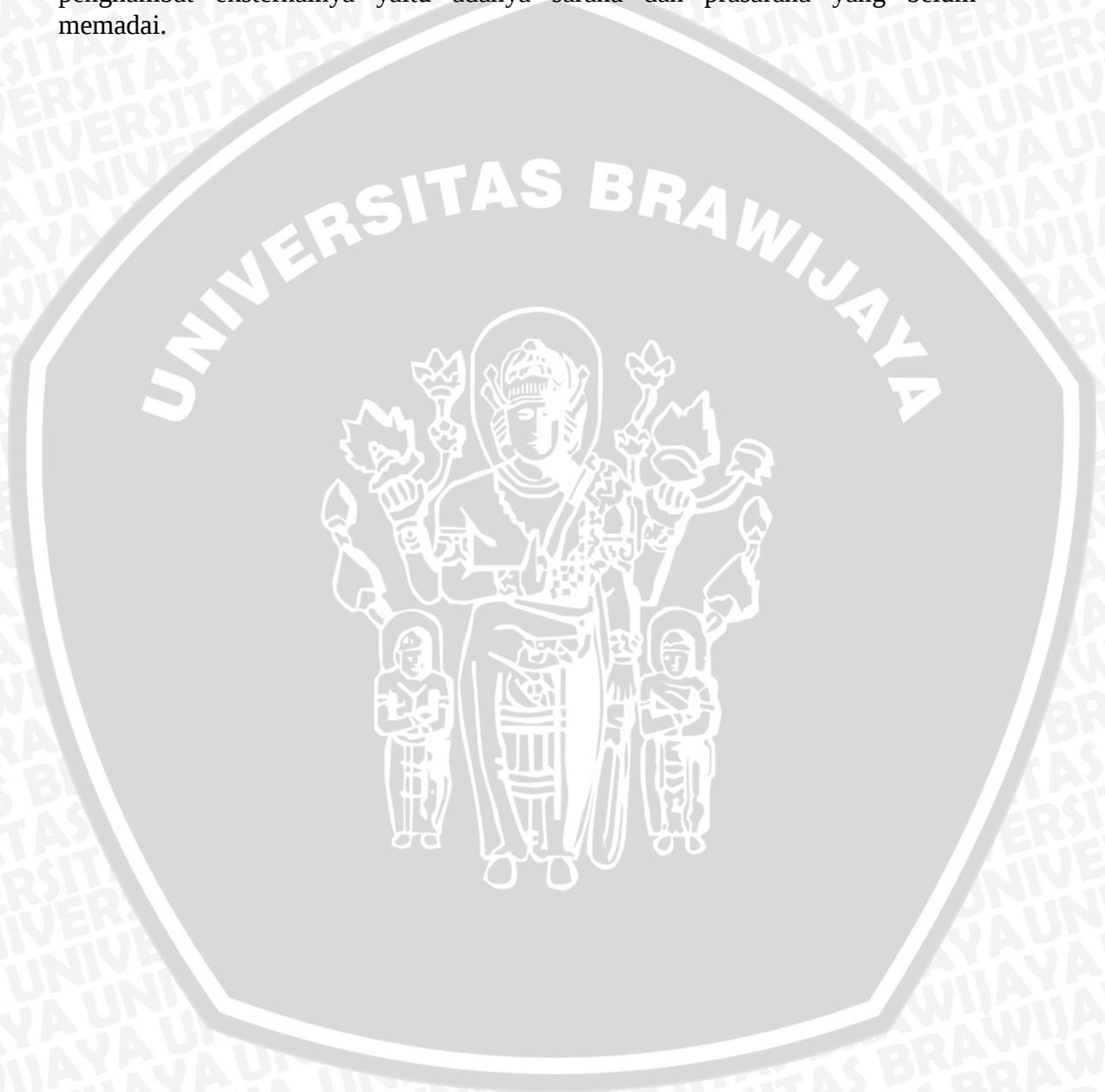
Rizka Nur Aida, 2017, **Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* (Studi Pada Pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang)**, Dosen Pembimbing: Dr. Mardiyono, MPA dan Dr. Abdullah Said, M.Si.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pengembangan taman kota di Kabupaten Jombang yang semakin diperbanyak dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Jombang yang membutuhkan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk tempat bersosialisasi. Sehingga salah satu upayanya adalah dengan membangun taman kota yaitu Taman Keplaksari dengan berkonsep *Green City*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City* dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City*.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara langsung kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang serta masyarakat Kabupaten Jombang.

Hasil dari penelitian implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang digunakan adalah model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 faktor diantaranya yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan; sumber-sumber kebijakan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; karakteristik badan-badan pelaksana; kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; serta arah kecenderungan pelaksana (implementor). Ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang dilaksanakan sudah berjalan secara optimal, pada faktor sumberdaya juga mendukung baik dari alam, manusia maupun anggaran yang sudah disediakan. Kemudian untuk komunikasi yang terjalin antar berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan taman kota ini sudah berjalan cukup baik. Untuk hubungan yang terjalin antar struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang dengan masyarakat berjalan cukup baik. Kemudian kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat terlaksana dengan baik karena sangat berkesinambungan untuk memperlancar pengembangan taman kota. Selanjutnya arah kecenderungan pelaksana (implementor) merupakan kecenderungan atau kemauan dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup yang berjalan optimal secara bertahap melaksanakan pembangunan taman Keplaksari. Selain itu terdapat juga faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan taman kota, faktor pendukung internal antara lain

kawasan taman kota yang strategis dan adanya partisipasi dari masyarakat Kabupaten Jombang, faktor pendukung eksternalnya yaitu ketersediaan Anggaran untuk pengembangan taman kota dan dasar hukum tentang pengembangan taman kota. Kemudian terdapat pula faktor penghambat internal yaitu kesadaran masyarakat masih rendah untuk menjaga kelestarian taman serta faktor penghambat eksternalnya yaitu adanya sarana dan prasarana yang belum memadai.



SUMMARY

Rizka Nur Aida, 2017, **Implementation of Development Policies urban park based green city (study on the construction of the park keplaksari Jombang District)**, Advisor: Dr. Mardiyono, MPA and Dr. Abdullah Said, M.Si

This research was conducted on the basis of the development of a city park in Jombang who were more and aim for the welfare of the people of Jombang requiring public green open space for a place to socialize. So one of the efforts is to build a city park that is Park Keplaksari with the concept of Green City. The purpose of this study was to determine and describe how the city park development policy implementation based Green City and to describe and analyze any supporting factors and obstacles in the implementation of development policies city park based Green City.

This type of research is the studies qualitative descriptive approach to the analysis developed by Miles and Huberman that the data collection, condensation, data presentation and conclusion. Collecting data using observation, interviews to the Public Works Department of Human Settlements, Spatial, Hygiene and Jombang as well as society in Jombang.

The results of this policy implemantasi research shows that the implementation of the policy used is the model implemenatsi according to Van Meter and Van Horn consisting of six factors among which are basic measures and policy objectives; policy resources; communication between the organization and implementation activities; the characteristics of the implementing agencies; economic conditions, social and political; as well as a tendency towards implementing (implementor). basic measures and policy objectives are implemented are running optimally, the resource factors also support both from natural and man budgets that have been provided. Then for communication that exists between the various parties involved in the development of this city park is good enough. For the relationship between the structure of Jombang District Government bureaucracy with people going pretty well. Then the economic, social and political can be done well because it is continuous to facilitate the development of a city park. Furthermore, the tendency towards implementing (implementor) is the tendency or willingness of the Department of Public Works, Human Settlement, Spatial, Hygiene and the Environment Agency are running optimally gradually implement development Keplaksari park. In addition there are also factors supporting and inhibiting the implementation of development policies urban parks, factors internal support, among others, the park area a strategic city and the participation of society in Jombang, supporting factors external namely the availability of budget for the development of the city park and the legal basis of the development of a city park. Then there are also internal factors inhibiting that public awareness is still low to preserve the park as well as external factors inhibiting their facilities and infrastructure are inadequate.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis green city (studi pada pembangunan taman keplaksari kabupaten Jombang”* dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Mardiyono, MAP selaku Pembimbing I dan Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. Dan ketua Program Studi Ilmu Administrasi yaitu Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program S1 Ilmu Administrasi Publik.

2. Bapak Miftahul Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan yang selalu dengan terbuka membantu penulis dalam penelitian di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang serta Bu Fatma dan Rika selaku masyarakat Kabupaten Jombang sehingga penulis mendapatkan data yang sesuai.
3. Kedua Orang Tua penulis, Ali Syuhadak ayahku tercinta dan Jauharotin Latifah ibuku tercinta terimakasih yang tak terhingga telah memberikan dukungan materiil dan memberikan semangat penuh untuk penyusunan skripsi ini serta dengan senang hati meluangkan waktu untuk bertukar pikiran mengenai isi skripsi ini dan mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi ini. kalian penyemangatku dan motivasiku.
4. Kakak dan adekku Nur Faiqoh Fajar Sari dan M.Fariz Al-Faroby yang telah memberikan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan kuliah dan yang selalu menemani saat penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Prasetyo Tahan Rubedo yang telah memberikan dukungan dan senantiasa tak henti-hentinya mengingatkan untuk mengerjakan skripsi dengan benar, selalu memberikan semangat untuk lulus dengan segera. Terimakasih atas semuanya.
6. Teman-temanku tersayang Roichatul Jannah, Ayunita Meylinda, Radhita Tri Malasari, Ririn Lailatul Kharima, Wulan Maharani, Tri Rahayu, Vian Frisca, Halimah Wati Hasan, Alfi Zakiyah Firsu, Ajeng Rohanies, Deavy Yushanti.

Dan teman-teman kost Nadhira yaitu mbak Ika, mbak Ain, mbak Lala, mbak Yosi, mbak Dyas, mbak Suci, mbak Nina, mbak Lisa, mbak Diko serta yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah amat sangat antusias dalam hal menyemangati sesama teman yang mengerjakan skripsi. Terimakasih banyak atas waktu dan bantuan kalian semua.

Demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan wacana akademik dan dapat berguna pula bagi Pemerintah Kabupaten Jombang beserta Masyarakatnya sebagai masukan. Semoga partisipasi berbagai pihak mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, Amin.

Malang, 09 Januari 2017

Rizka Nur Aida

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik	12
2. Proses Kebijakan Publik	15
3. Model Kebijakan Publik	16
4. Jenis Kebijakan Publik	24
B. Implementasi Kebijakan Publik	
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	26
2. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik	27
3. Model Implementasi Kebijakan Publik	30
4. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Publik	42
C. Taman Kota	45
D. <i>Green City</i>	
1. Pengertian <i>Green City</i>	47
2. Konsep <i>Green City</i>	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Fokus Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrumen Penelitian	60
G. Analisis Data	60

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian dan situs penelitian	
1. Gambaran umum lokasi penelitian	
a. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Jombang	64
b. Visi dan misi Kabupaten Jombang	69
2. Gambaran umum situs penelitian	
a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan	73
b. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan	94
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis <i>Green City</i>	
a. Ukuran Dasar dan Tujuan kebijakan.....	97
b. Sumber-Sumber Kebijakan.....	102
c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.....	104
d. Karakteristik badan-badan pelaksana.....	107
e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.....	109
f. Arah kecenderungan Pelaksana (implementor).....	111
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis <i>Green City</i>	
a. Faktor Pendukung	
1. Faktor Internal.....	114
2. Faktor Eksternal.....	119

b. Faktor Penghambat	
1. Faktor Internal.....	122
2. Faktor Eksternal.....	124
C. Pembahasan	
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis <i>Green City</i>	
a. Ukuran Dasar dan Tujuan kebijakan.....	126
b. Sumber-Sumber Kebijakan.....	127
c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.....	130
d. Karakteristik badan-badan pelaksana.....	131
e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.....	132
f. Arah kecenderungan Pelaksana (implementor).....	133
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis <i>Green City</i>	
a. Faktor Pendukung	
1. Faktor Internal.....	135
2. Faktor Eksternal.....	137
b. Faktor Penghambat	
1. Faktor Internal.....	140
2. Faktor Eksternal.....	141

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
Daftar pustaka.....	146
Lampiran	149

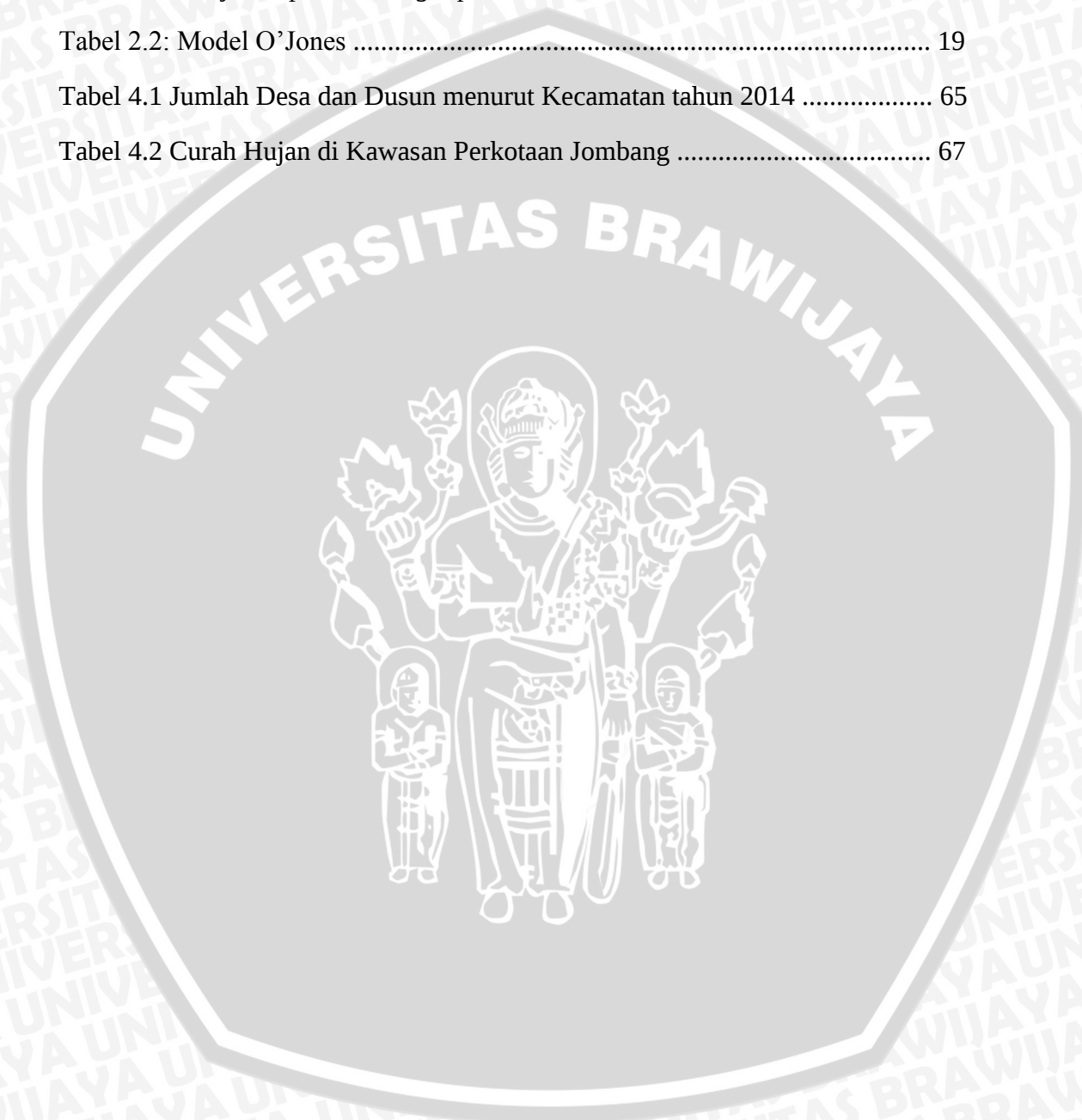
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisa Data: Model Interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 33)	60
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.....	73
Gambar 4.2 Tampak depan dari kawasan Taman Keplaksari	101
Gambar 4.3 Kawasan Taman Keplaksari	106
Gambar 4.4 Memanfaatkan barang bekas untuk didaur ulang menjadi patung hewan	112
Gambar 4.5 Memanfaatkan tenaga surya matahari untuk penerangan	112
Gambar 4.6 Gapura yang menjadi ikon kota Jombang	116



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: <i>kebijakan publik sebagai proses</i>	18
Tabel 2.2: Model O'Jones	19
Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan tahun 2014	65
Tabel 4.2 Curah Hujan di Kawasan Perkotaan Jombang	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah berupa tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. Namun, sumber daya tersebut semakin lama akan semakin habis kalau tidak dapat dilindungi dan dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu regulasi untuk dapat melindungi dan mengelola kelestarian alam hayati di Indonesia, Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya pelestarian fungsi lingkungan hidup juga diperlukan untuk keberlangsungan makhluk hidup di masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009, mengatakan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pada hakekatnya ketersediaan kebutuhan hidup manusia tidak akan terlepas dari adanya lingkungan, karena dengan tumbuh suburnya lingkungan maka dapat mensejahterakan hidup manusia meskipun secara

umum memang kebutuhan dasar manusia tidak akan pernah cukup sehingga mempunyai keterbatasan baik itu keterbatasan ruang maupun waktu. Maka dibutuhkan aktivitas pengelolaan yang baik dan terencana untuk menjamin kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup yang ada di lingkungannya.

Dalam suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal manusia, sudah sewajarnya memiliki kondisi alam yang berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Dan pada wilayah tersebut tentu dibutuhkan sebuah ruang terbuka hijau dalam suatu daerah atau perkotaan. Selama ini ketersediaan akan ruang terbuka hijau di Indonesia dirasa sudah sangat minim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dimana sangat mempengaruhi kondisi fisik ruang kota menjadi semakin sempit dan rusak. Dengan adanya fenomena tersebut tentunya mempengaruhi kondisi lingkungan dan berdampak pada pergeseran fungsi lahan hijau di perkotaan. Hal itu diakibatkan oleh pertumbuhan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus sehingga dapat pula menurunkan kualitas lingkungan hidup. Dengan banyaknya perkembangan dan pembangunan diperkotaan menyebabkan ketidakseimbangan iklim dan cuaca pada wilayah tersebut. Misalnya bertambahnya polusi yang tidak dapat dinetralisir oleh alam, cuacanya yang semakin panas bahkan sampai mengakibatkan kemarau yang berkepanjangan, perilaku manusia yang membuang limbah sembarangan, serta perilaku menyimpang lainnya yang dapat merusak keseimbangan ekosistem yang ada di suatu wilayah.

Keseimbangan dalam proporsi penggunaan ruang dibutuhkan terutama ketersediaan akan ruang publik serta fasilitas penunjang agar dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh masyarakat secara luas dalam melakukan aktivitas sehari-hari agar terwujud kualitas kota yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara pengelolaan yang memperbanyak Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Hijau meliputi Pembangunan dan Pemeliharaan RTH yang juga harus melibatkan masyarakat dalam penerapannya. Karena lingkungan itu memiliki banyak manfaat, terutama bagi kelangsungan hidup manusia. Sehingga kegiatan melestarikan lingkungan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut andil didalamnya.

Perkembangan yang terjadi di suatu wilayah seperti kabupaten Jombang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi demografi, faktor sosial, pola penggunaan lahan kawasan, kemajuan IPTEK, ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana, dan lain-lain. Dari berbagai faktor tersebut akan muncul suatu perubahan yang akan membawa dampak buruk terhadap lingkungan apabila tidak diberikan pengawasan serta partisipasi yang baik untuk menjaga kelestarian alam.

Kemajuan teknologi seperti saat ini tidak sejalan dengan upaya pemeliharaan lingkungan yang menyebabkan banyaknya kerusakan-kerusakan lingkungan yang secara terus-menerus semakin tidak terkendali. Kerusakan lingkungan ini apabila tidak segera dicegah maka akan

berdampak jangka panjang di masa yang akan datang. Sehingga diperlukan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sepatutnya untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik sebagai warga negara. Karena pada dasarnya kerusakan lingkungan itu tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, akan tetapi campur tangan manusia juga dapat memperparah kondisi alam yang semakin tak terkendali.

Secara geografis wilayah Kabupaten Jombang terletak pada posisi yang sangat strategis, yaitu tepat berada pada persimpangan jalur lintas selatan pulau Jawa (Surabaya – Madiun) dan Malang – Tuban, dengan wilayah seluas 1.159,50 Km² yang terbagi menjadi 21 Kecamatan, 302 Desa dan 4 Kelurahan. Berdasarkan pertimbangan geografis dan keseimbangan alam yang diikuti dengan pelestarian alam hayati seperti diatas, maka di masa yang akan datang pemerintah kabupaten Jombang harus mengimbangi dan meningkatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk masyarakat secara keseluruhan. Sehingga pemerintah kabupaten Jombang khususnya dikawasan perkotaan Jombang sudah melaksanakan perencanaan Tata Ruang Wilayah yang sangat sensitif dan peduli terhadap isu-isu Hijau (green). Hal ini dibuktikan dengan telah adanya Perda No. 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, dimana salah satu komitmen Pemerintah Daerah adalah siap mewujudkan RTH 30% dari luas wilayah perkotaan, serta Perda No. 05 tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

bahwa pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban menyediakan 30% dari luas kawasan perkotaan untuk Ruang Terbuka Hijau dengan rincian 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat.

Namun, kondisi saat ini yang terjadi adalah penurunan kualitas alam dan ketersediaan akan ruang terbuka publik, seperti ketersediaan taman kota yang sangat minim di kabupaten Jombang. Kurangnya fasilitas umum seperti taman kota itu menyebabkan berbagai permasalahan yang ada di kabupaten jombang. Dimana dari kondisi sosial masyarakat kabupaten jombang adalah kurangnya bersosialisasi antar sesama warga yang terjadi akibat tidak adanya kawasan atau tempat untuk mereka berkumpul atau bersantai dengan keluarga. Kemudian dilihat dari kondisi demografis kabupaten Jombang yang juga mengalami kepadatan penduduk cukup signifikan sehingga kebutuhan akan ruang terbuka hijau juga sangat minim di daerah tersebut. Selain itu, akibat dari aktivitas-aktivitas industri yang ada di kabupaten jombang telah menyebabkan pencemaran udara yang semakin banyak dan membahayakan kesehatan lingkungan.

Adapun langkah untuk mengurangi berbagai dampak diatas adalah dapat dilakukan dengan penghijauan kota yang berguna untuk mengurangi tingkat pencemaran dan menurunkan suhu udara agar tidak bertambah panas. Sehingga perlu pengembangan taman kota yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang asri dan sejuk. Taman kota merupakan area yang bisa dijadikan tempat rekreasi warga sekitar dengan ditumbuhi

berbagai macam tanaman yang bisa menciptakan suasana yang rindang dan nyaman. Akan tetapi, melihat dari Rencana Strategis (renstra) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang periode tahun 2008-2013, Pelayanan terhadap Ruang Terbuka Hijau khusus untuk Taman Kota di wilayah perkotaan yang sudah ditangani dengan baik yaitu di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Mojoagung, sedangkan untuk 19 kecamatan lainnya masih belum tertangani secara keseluruhan. Selain itu, menurut Bapak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang juga mengungkapkan terkait ketersediaan taman kota di Kabupaten Jombang bahwa:

“Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 05 tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau 30% di wilayah Kabupaten Jombang, akan tetapi sampai periode tahun ini masih hanya sekitar 10-15% Ruang Terbuka Hijau yang sudah tersedia untuk publik. Disamping itu, ketersediaan taman kota di jombang ini masih sedikit padahal masyarakat jombang pada umumnya sangat membutuhkan adanya taman kota untuk tempat bersosialisasi dengan warga sekitar maupun dapat dijadikan tempat rekreasi bagi keluarga. Dilihat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan pengembangan taman kota untuk dapat dikelola dan dirawat dengan baik bagi warga sekitar kabupaten Jombang”. (Hasil *interview* pada tanggal 05 Januari 2015 pukul 09.00)

Permasalahan lingkungan bukan hanya bersumber dari faktor alam, namun juga dari faktor manusia. Dimana salah satu penyebabnya mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka publik khususnya di wilayah perkotaan, seperti ketersediaan taman kota yang ada di Kabupaten Jombang. Dan dalam hal

ini penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai profil kebijakan pengembangan taman kota dimana penyempurnaan pada penerapan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dalam mewujudkan kualitas kota yang berkelanjutan. Sehingga penulis mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* (studi pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang) ”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang?

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Akademis

- a. Dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas secara khusus kepada peneliti dan secara umum kepada pembaca.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik pada umumnya, dan memberikan sumbangan bagi kebijakan publik pada khususnya
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti selanjutnya maupun bahan pembanding bagi peneliti-peneliti terdahulu serta menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dengan topik terkait

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Jombang serta masyarakat luas mengenai implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari kebijakan terkait pengembangan taman kota dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai

pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengintrepetasikan implementasi kebijakan khususnya implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami isi dan makna skripsi secara keseluruhan, maka peneliti mengemukakan sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang penelitian mengenai alasan yang menjadi dasar atau acuan bagi penulis untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang serta akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi

kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang diambil, fokus penelitian yang akan menguraikan data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis, lokasi dan situs penelitian yang menjadi tempat untuk dilakukan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang mengemukakan bagaimana penulis memperoleh data, instrumen penelitian berkaitan dengan alat bantu yang digunakan dalam penelitian pada proses pengumpulan data, dan analisis data yang mengungkapkan tentang bagaimana penulis memperoleh data kemudian dikumpulkan untuk diolah sehingga siap untuk dianalisa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mendeskripsikan tentang wilayah penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan interpretasi data

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi beberapa kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan hasil selama penelitian serta akan

menguraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut W.I Jenkins (1978) sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (2008:4) merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya. Apabila dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Begitu pula dengan Chief J.O. Udoj (1981) dikutip oleh Abdul Wahab (2008:5) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

Berbeda dengan pendapat ahli sebelumnya yang menitikberatkan kebijakan itu pada serangkaian atau suatu tindakan keputusan yang dilakukan oleh aktor politik yang mempunyai tujuan tertentu untuk mempengaruhi sebagian besar masyarakat maka Anderson dikutip oleh Winarno (2004:16) mengemukakan kebijakan merupakan arah

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan seseorang atau sejumlah aktor dalam menangani suatu masalah atau persoalan. Sementara itu Winarno (2004:17) mengikuti pandangan Amir Santoso, dengan mengkomparasikan yang dikemukakan para ahli menyimpulkan bahwa, kebijakan publik itu dibagi kedalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan.

Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kubu pertama mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian instruksi daripada pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan yang mengartikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Terdapat berbagai macam istilah tentang kebijakan publik (*public policy*), akan tetapi beberapa ahli mendeskripsikan lebih tertuju pada kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat negara. Seperti yang diungkapkan Ambasari Dewi (2002:1) memandang bahwa kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa undang-undang atau Peraturan Daerah (perda) dan yang lain. Sedangkan menurut Carl Friedrich dikutip oleh Budi Winarno (2002:16) mengungkapkan pendapat mengenai kebijakan bahwa:

“Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor atau pejabat publik yang menghasilkan suatu keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan dapat direalisasikan kepada sebagian besar masyarakat. Kemudian menurut pasolong (2008: 38) kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil

analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Riant Nugroho (2008) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan) dan dasar hukum negara yakni UUD 1945, sehingga kebijakan publik merupakan serangkaian sarana dan prasarana untuk melangkah ke tujuan yang akan dicapai agar terlaksana secara maksimal.

2. Proses Kebijakan Publik

Dalam serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk menghasilkan suatu keputusan tentu dibutuhkan sebuah proses. Dan proses tersebut pasti melalui beberapa tahap atau langkah untuk tujuan yang diharapkan dalam sebuah kebijakan. Michael Howlet dan M. Ramesh dikutip oleh Subarsono (2005:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut:

- a. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)
Formulasi kebijakan adalah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
- b. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Pada tahap ini perlu

memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

c. **Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)**

Evaluasi kebijakan yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Sedangkan menurut Dunn (1994) dikutip oleh Pasolong (2008:

41) proses yang dihadapi untuk memecahkan suatu masalah-masalah publik antara lain:

- a. Penetapan agenda kebijakan
- b. Adopsi kebijakan
- c. Implementasi kebijakan
- d. Evaluasi kebijakan

3. Model Kebijakan Publik

Dalam merumuskan kebijakan publik, Riant Nugroho (2009: 396) mengungkapkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga belas model perumusan kebijakan publik antara lain:

a. **Model Kelembagaan**

Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa *tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah*. Jadi, apapun yang dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Ini adalah model yang paling sempit dan sederhana dalam formulasi kebijakan publik. Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, dalam formulasi kebijakan. Disebutkan oleh Dye, ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu

bahwa pemerintah memang *sah* membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama.

Selain itu, Wibawa (1994: 6) dikutip oleh Nugroho (2009: 397) juga mendeskripsikan model kelembagaan sebenarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan.

b. Model Proses

Dalam model ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah *aktifitas* sehingga mempunyai *proses*. Untuk itu, kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan:

Identifikasi permasalahan	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan
Menata agenda formulasi kebijakan	Memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan
Perumusan proposal kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut
Legitimasi kebijakan	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum
Implementasi kebijakan	Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan pembayaran, dan pengumpulan

	pajak
Evaluasi kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan <i>output</i> -nya, mengevaluasi pengaruh (<i>impact</i>) dan kelompok sasaran dan non-sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan

Tabel 2.1: kebijakan publik sebagai proses

Model ini menjelaskan *bagaimana* kebijakan dibuat atau *seharusnya* dibuat, namun kurang memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada. Selanjutnya Jones memberikan sebuah matriks sederhana yang dapat membantu memahami formulasi kebijakan sebagai sebuah proses.

Aktivitas Fungsional	Kategori dalam Pemerintahan	Sebagai Sistem	Output
Persepsi	Masalah ke pemerintah	Identifikasi permasalahan	Permasalahan ke tuntutan penyelesaian
Definisi			
Agregasi			
Organisasi			
Representasi	Tindakan dalam pemerintahan	Pengembangan program/ kebijakan	Proposal ke anggaran
Formulasi			
Legitimasi			
Apropriasi	Pemerintah ke masalah	Implementasi program/	Pelayanan, pembayaran (gaji), dan
Organisasi			
Interpretasi			

Aplikasi		kebijakan	sebagainya
Spesifikasi	Program/ kebijakan ke pemerintah	Evaluasi program/ kebijakan	Pembenaran (<i>justification</i>), rekomendasi
Pengukuran			
Analisis			
Resolusi/ Terminasi	Resolusi atau perubahan	Terminasi	Solusi atau perubahan

Tabel 2.2: Model O' Jones

c. Model Teori Kelompok

Model pengambilan kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai *titik keseimbangan (equilibrium)*. Inti gagasannya adalah bahwa interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun informal, dan secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan. Peran sistem politik adalah untuk *memanajemeni konflik* yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan, melalui cara-cara berikut:

- 1) Merumuskan *aturan main* antar kelompok kepentingan
- 2) Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan
- 3) Memungkinkan terbentuknya kompromi dalam kebijakan publik (yang akan dibuat)
- 4) Memperkuat kompromi-kompromi tersebut

Wibawa (1994:9) dikutip oleh Nugroho (2009: 400) mengungkapkan model teori kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif

d. Model Teori Elite

Model teori elite berkembang dari teori politik elite massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau *elite* dan yang tidak memiliki

kekuasaan atau *massa*. Teori ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias dalam dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elite-tidak lebih.

Selanjutnya, Wibawa (1994:8) dikutip oleh Nugroho (2009: 400-402) mengandaikan model elite merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan karena kebijakan publik merupakan perspektif elite politik. Prinsip dasarnya adalah karena setiap elite politik ingin mempertahankan *status quo*, maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif. Kelemahan model elite adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elite polite tidaklah berarti selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat.

e. Model Teori Rasionalisme

Menurut Wibawa (1994), Winarno (2002), dan Abdul Wahab (2002) dikutip oleh Nugroho (2009: 402) mengemukakan formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Cara-cara formulasi kebijakan disusun dalam urutan berikut ini:

- 1) Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya
- 2) Menemukan pilihan-pilihan
- 3) Menilai konsekuensi masing-masing pilihan
- 4) Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
- 5) Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

f. Model Inkrementalis

Model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan di masa lalu. Model ini dapat dikatakan sebagai model pragmatis/praktis. Pendekatan ini diambil ketika pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi

kebijakan secara komprehensif. Sementara itu, pengambil kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul disekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan yang berada dilingkungan masyarakat yang pluralistik yang membuatnya tidak mungkin membuat kebijakan baru yang dapat memuaskan seluruh warga.

g. Model Pengamatan Terpadu (*Mixed-Scanning*)

Menurut Winarno dan Abdul Wahab (2002) dikutip oleh Nugroho (2009: 410-411) menjelaskan model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental. Inisiatornya adalah pakar sosiologi organisasi, Amitai Etzioni pada tahun 1967. Ia memperkenalkan model ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, menetapkan proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.

h. Model Demokratis

Model ini berkembang khususnya di negara-negara yang baru saja mengalami transisi ke demokrasi, seperti Indonesia. Dan model ini biasanya diperkaitkan dengan implementasi *good governance* bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemanfaat (*beneficiaries*) diakomodasi keberadaannya.

Model yang dekat dengan model “pilihan publik” ini baik, namun kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis, darurat, dan dalam kelangkaan sumber daya. Namun, jika dapat dilaksanakan, model ini sangat efektif dalam implementasinya karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan dan setiap pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan (Nugroho, 2009: 411-412).

i. Model Strategis

Menurut Bryson (2002) dikutip oleh Nugroho (2009: 413-414) Perencanaan strategis lebih mengfokuskan pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan pada penilaian terhadap lingkungan diluar dan didalam organisasi, dan berorientasi pada tindakan. Proses perumusan strategis disusun dalam langkah-langkah berikut ini:

- 1) Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis, yang meliputi kegiatan
- 2) Memahami manfaat proses perencanaan strategis, mengembangkan kesepakatan awal
- 3) Meurmuskan panduan proses
- 4) Memperjelas mandat dan misi organisasi, yang meliputi kegiatan perumusan misi dan mandat organisasi
- 5) Menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Proses ini melibatkan kegiatan perumusan hasil kebijakan yang diinginkan, menfaat-manfaat kebijakan, analisis SWOT (penilaian lingkungan eksternal dan internal), proses penilaian, dan panduan proses penilaian itu sendiri
- 6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
- 7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu

j. Model Teori Permainan

Gagasan pokok kebijakan dalam teori permainan yaitu:

- 1) Formulasi kebijakan berada dalam situasi kompetisi yang intensif
- 2) Para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak *independen* ke *dependen* melainkan situasi pilihan yang sama-sama *bebas* atau *independen*

Konsep kunci dari teori permainan adalah strategi, kuncinya bukanlah *yang paling optimum* namun *yang paling aman dari serangan lawan*. Sehingga konsep ini

mempunyai tingkat konservativitas yang tinggi karena intinya adalah strategi *defensif* (Nugroho, 2009:414-416).

k. Model Pilihan Publik

Model kebijakan ini sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar kebijakan ini dari teori ekonomi pilihan publik (*economic of public choice*) yang beranggapan bahwa manusia adalah *homo economicus* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Secara umum, konsep ini adalah formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.

Model kebijakan publik ini meskipun ideal dalam konteks demokrasi dan kontrak sosial, memiliki kelemahan pokok dalam realitas interaksi itu sendiri karena interaksi akan terbatas pada *publik* yang mempunyai akses dan di sisi lain terdapat kecenderungan pemerintah untuk memuaskan pemilihnya daripada masyarakat luas. (Nugroho, 2009: 416-418)

l. Model Sistem

Model ini diperkenalkan oleh David Easton yang menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Dalam formulasi kebijakan publik dengan model sistem ini beranggapan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Salah satu kelemahan pendekatan ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dan pada akhirnya mengakibatkan kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah. (Nugroho, 2009: 418)

m. Model Deliberatif

Proses analisis model deliberatif atau “musyawarah” ini jauh berbeda dengan model-model teknokratik karena peran analisis kebijakan ”hanya” sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri. Peran pemerintah

disini lebih sebagai *legislator* daripada “kehendak publik”, akan tetapi peran analisis kebijakan adalah sebagai *prosesor* proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan kebijakan publik (Nugroho, 2009: 421-422).

4. Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang ada dalam suatu negara tentu mempunyai beberapa macam atau jenis kebijakan publik yang berpengaruh terhadap prosesnya. Seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2006: 31) dikutip oleh Pasolong (2008: 40) menyatakan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok:

- a. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum
- b. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota
- c. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Selanjutnya menurut Anderson dikutip oleh Sutopo dan Sugiyanto (2001:5), kebijakan publik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Substantive Policies and Procedural Policies.
Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya:

kebijakan politik luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari substantive policies adanya pokok masalahnya (subject matter) kebijakan. Procedural policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

- b. **Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies.** Distributive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok-kelompok penduduk. Self Regulatory Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.
- c. **Material Policies.** Material Policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.
- d. **Public Goods and Private Goods Policies.** Public Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan untuk kepentingan orang banyak. Private Goods Policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Grindle (1980) yang dikutip oleh Pasolong (2008: 57-58), menyatakan bahwa implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Sebab, implementasi pada dasarnya adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Abdul Wahab (2005: 64) implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Biasanya keputusan-keputusan tersebut dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Parson (2006: 463) juga mengemukakan pendapat mengenai implementasi kebijakan publik yang isinya bahwa:

“Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda”.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) dikutip oleh Abdul Wahab (1991: 51), mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan bahwa memahami apa yang terjadi sesudah suatu program itu

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara. Dimana yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun yang menimbulkan akibat/dampak terhadap masyarakat.

Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai bagian terpenting dari sebuah proses dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan tidak akan ada artinya jika tanpa adanya implementasi yang baik, karena implementasi merupakan segala tindakan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pejabat atau organisasi pemerintah dari kebijakan yang telah disahkan. Seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Abdul Wahab (1999: 65) bahwa proses implementasi adalah *“those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

2. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Widodo (2012:90-94) mengungkapkan mengenai tahap implementasi suatu kebijakan publik mencakup tahap interpretasi,

tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi. Tahapan implementasi kebijakannya sebagai berikut:

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis daerah.

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat abstrak lebih profesional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar seluruh rakyat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlihat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan tersebut.

b. Tahap pengorganisasian

Tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, penetapan biaya (berapa besarnya biaya yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggung jawabkan), penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Berbeda dengan pendapat menurut Mark Lewis A. Gun dikutip oleh Abdul Wahab (2005) yang mengungkapkan bahwa ada beberapa tahap implementasi kebijakan publik antara lain:

- a. Tahap pertama yakni menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksana,

menentukan biaya yang akan digunakan serta waktu pelaksanaannya

- b. Tahap kedua yang melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur, sumber daya, prosedur, biaya dan metode
- c. Tahap ketiga yakni tahap terakhir untuk menentukan jadwal, memantau, mengawasi dalam menjamin kelancaran program. Sehingga apabila terjadi penyelewengan segera dapat diambil tindakan yang sesuai.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan ada beberapa bentuk model implementasi. Model ini berguna untuk menyederhanakan sesuatu bentuk dan memudahkan dalam melaksanakan kebijakan. Dimana model-model implementasi yang ada dapat memberikan gambaran yang utuh bagaimana sebuah kebijakan diimplemetasikan. Model-model implementasi kebijakan tersebut antara lain:

- a. Model Van Meter dan Van Horn

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Winarno (2012: 158-168), tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel bebas dan terikat. Lebih dijelaskan pula untuk menguraikan

proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan yang dilaksanakan. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau

perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dana dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Dalam hal ini komunikasi didalam dan diantara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai

karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personal mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dan faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Arah kecenderungan pelaksana (implementor)

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut Van Meter dan Van Horn intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja

kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Oleh karena itu para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam.

b. Model Grindle

Model yang dikembangkan oleh Marille S. Grindle dikutip oleh Agustino (2008: 153) dikenal dengan sebutan *Implementation as A Political and Administrative Process*, dalam penelitian ini mengapa peneliti menggunakan pendekatan ini karena tingkat kebutuhan dan kecocokan teori dengan jenis kebijakan publik yang akan diimplementasikan serta kesesuaian dengan tema penelitian. menurut Grindle yang dikutip oleh Agustino (2008: 154-315) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga ditentukan dari dua hal yaitu *content of policy* dan *context of policy*.

a) *Content Of Policy*

1. *Interst Affected* (kepentingan yang terpengaruhi)

Dengan adanya berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaan akan melibatkan banyak kepentingan dan

sejauh mana kepentingan tersebut ada pengaruh terhadap implementasinya. Beberapa hambatan pada saat implementasi kebijakan berada diluar kendala, karena hambatan tersebut memang berada diluar wewenang kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kendala tersebut dapat berupa fisik maupun politik.

2. *Type of Benefits* (tipe manfaat yang dihasilkan)

Dalam *content of policy* membahas untuk menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksana kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan dan kemudian dikomunikasikan kepada pra pelaksana sebagai ujung tombak implemenatsi kebijakan di lapangan dan kendala pada masyarakat sebagai target sasaran dari sebuah kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang akan mereka dapat dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah kebijakan.

3. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan)

Setiap kebijakan pasti mempunyai target yang akan dicapai. Dalam *Content of Policy* yang akan dijelaskan pada poin ini adalah berapa besar perubahan yang akan dicapai dari suatu implementasi harus mempunyai skala yang jelas. Hal ini mengharuskan ada pemahaman mengenai target atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas, dikuantifikasikan, spesifik, dipahami dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

4. *Site of Decision Making* (kedudukan pembuat kebijakan)

Yang mempunyai peranan penting dalam suatu pelaksana kebijakan yaitu pengambil keputusan. Pada bagian ini menjelaskan dimana posisi pengambil keputusan dari sebuah implementasi suatu kebijakan.

5. *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan sebuah kebijakan harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan harus sudah tertulis dan terdata

dengan baik. Jenis kebijakan yang akan dilaksanakan sangat tergantung oleh pelaksana kebijakan, akan tetapi setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dinas, unit pelaksana teknis (upt), dan lingkungan pemerintah pusat maupun daerah
- b. Sektor bisnis atau swasta
- c. Lembaga swadaya masyarakat (lsm)
- d. Masyarakat

Penetapan pelaksana kebijakan tidak hanya sekedar menetapkan mana yang akan melaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan, akan tetapi juga menetapkan kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, fungsi dari masing-masing pelaksana.

6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang diinginkan)

Pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik maka pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung. Sumber daya-sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya keuangan dan sumber daya fisik atau peralatan. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan sangat tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan, setiap kebijakan menghabiskan anggaran yang berbeda-beda.

Sumber daya keuangan dapat diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBN, APBD, sektor swasta, swadana masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu didukung dengan peralatan yang memadai. Tanpa adanya peralatan yang memadai akan mengurangi efisiensi dan keefektifan dalam implementasi sebuah kebijakan.

b) *Context Of Policy*

1. *Strategy, Interest, and Power of Actor Involved*
(strategi, kepentingan-kepentingan dan kekuasaan dari aktor yang terlibat)

Dalam sebuah kebijakan juga dipertimbangkan mengenai strategi, kepentingan serta kekuasaan yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana peluang untuk partisipasi terbuka bagi para aktor diluar badan-badan pelaksana yang mempengaruhi para pelaksana tujuan resmi. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, maka kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari harapan.

2. *Regime and Institution Characteristic* (karakteristik penguasa dan institusi)

Lingkungan juga mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang nanti akan membuahkan hasil atau tidak. Meskipun sumber untuk melaksanakan kebijakan telah etrsedia, namun kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya kelemahan pada struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks membutuhkan adanya kerjasama orang yang tidak sedikit, ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif pada kebijakan yang ada. Maka, hal tersebut akan menyebabkan sumberdaya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dan harus melakukan koordinasi dengan baik.

3. *Responsiveness and Compliance* (respon dan tingkat kepatuhan dari pelaksana)

Kepatuhan dan respon dari pelaksana diras penting dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka yang akan dijelaskan dalam poin ini adalah seberapa penting dan sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana. Berdasarkan hal ini, menurut Edward III dalam

Agustino (2006: 152) menjelaskan bahwa “jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksananya tidak mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya”.

c. Model George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dikutip oleh Winarno (2012:177) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu:

1. *Communication*, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana

kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

3. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. *Beureucratic structures*, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.

Dari penjelasan model implementasi kebijakan publik oleh para ahli yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dimana mencakup 6 hal untuk menganalisis implementasi pengembangan taman kota berbasis *green city* diantaranya ukuran dasar dan tujuan kebijakan; sumber-sumber kebijakan; aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi;

karakteristik badan-badan pelaksana; kondisi ekonomi, sosial, dan politik; serta arah kecenderungan pelaksana (implementor). Selain itu, kesinambungan antar keenam variabel tersebut juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan publik.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan Publik

Dalam proses implementasi kebijakan publik tentu mengalami beberapa gejala-gejala baik itu berupa kendala maupun pencapaian yang berhasil. Dan untuk mencapai titik keberhasilan dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan pemikiran Anderson dikutip oleh Islamy (2004: 108-110), terdapat beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan publik antara lain:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak

mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Selanjutnya, Weimer dan Vining (1999: 398) dikutip oleh Pasolong (2008: 59), mengungkapkan ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
- b. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Dengan adanya faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang dapat mengakibatkan resiko kegagalan dalam proses implementasi kebijakan publik, seperti yang telah dikemukakan Hogwood and Gunn yang dikutip oleh Abdul Wahab (2005: 61-62) yaitu:

- a. *Non-implementation* (tidak terimplementasikan atau tidak terlaksana), bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan

sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.

- b. *Unsuccesful implementatio* (implementasi yang tidak berhasil), artinya manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki, biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor berikut ini: pelaksanaan yang buruk, kebijakan yang buruk, dan kebijakan yang bernasib jelek.

Sebagaimana pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kebijakan tidak terlepas dari kegagalan pada pelaksanaannya. Untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam suatu kebijakan maka diperlukan birokrasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta berupaya untuk menghindari faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan.

C. Taman Kota

Taman kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi aktif maupun pasif. Di samping sebagai tempat rekreasi warga kota, sebagai paru-paru kota, juga sebagai pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta merupakan habitat berbagai flora dan fauna terutama burung (Putu Rumawan Salain, 2003)

Menurut William (1995: 162) dikutip oleh Mariana, menyatakan bahwa taman diklasifikasikan berdasarkan hierarki sebagai berikut:

1. *Regional Park*, memiliki luas sekitar 400 hektar dengan jarak tempuh dari hunian antara 3,2-8 km. Berupa hutan kota dengan sedikit fasilitas aktif namun menyediakan lapangan parkir pada lokasi strategis disekitarnya.
2. *Metropolitan Park*, memiliki luas sekitar 60 hektar dengan jarak tempuh dari hunian sekitar 3,2 km. Berupa taman dengan vegetasi alami yang dilengkapi dengan fasilitas bermain dan lapangan parkir yang cukup
3. *District Parks*, memiliki luas sekitar 20 hektar dengan jarak tempuh dari hunian sekitar 1,2 km. Berupa taman dengan setting lanskap alami dan menyediakan sarana olahraga outdoor, sarana bermain, dan sedikit lapangan parkir
4. *Local Parks*, memiliki luas sekitar 2 hektar dengan jarak tempuh dari hunian sekitar 0,4 km. Berupa taman yang menyediakan sarana bermain anak-anak, tempat duduk, dan sarana olahraga bila lahan mencukupi. Tidak menyediakan lapangan parkir, hanya dikunjungi dengan berjalan kaki
5. *Small Local Parks*, hampir sama dengan local park dengan skala yang lebih kecil serta dikunjungi dengan berjalan kaki
6. *Linear Park*, berupa koridor hijau dengan jalur pejalan kaki serta menyediakan rekreasi informal dan bersifat positif

Dalam rangka pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya taman kota dimana dalam hal ini taman kota memiliki peranan yang sangat penting untuk diimplementasikan. Pembangunan taman kota juga memperhatikan nilai estetika yang berpengaruh terhadap nilai estetika dari daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan karena apabila suatu wilayah melestarikan taman kotanya dengan baik maka akan menonjolkan bentuk kepedulian secara sosial untuk menanamkan pentingnya menjaga lingkungan alam.

Mariana (2008) menjelaskan taman kota pada dasarnya memiliki fungsi ekologis yang penting untuk menyeimbangkan area terbangun dengan area tidak terbangun, beberapa fungsi tersebut antara lain:

1. Edhapis, sebagai tempat hidup satwa liar dan jasad renik melalui penanaman vegetasi yang sesuai
2. Hidro-orologis, sebagai perlindungan terhadap kelestarian fungsi tanah dan air.
3. Klimatologis, sebagai pencipta iklim mikro dari hasil proses alami tumbuhan
4. Proteksi, sebagai pencipta iklim mikro dari hasil proses alami tumbuhan
5. Hygienis, produksi zat polutan di udara, tanah, maupun air. Oleh sebab itu, vegetasi yang dipilih adalah vegetasi yang mampu menyerap polutan

Perkembangan kebutuhan manusia akan aktivitas yang mereka lakukan ditaman kota telah menyebabkan terjadinya diversifikasi ruang dan penegasan ruang didalam taman kota serta berkembangnya tipe taman kota. Diversifikasi ruang merupakan munculnya ruang-ruang

yang terdefinisi yang ditegaskan melalui bentuk fisik yang sengaja dibangun untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tertentu (Stephen William, 1995: 156-162). Selain itu, peran taman kota ternyata telah mampu menyumbang kelestarian lingkungan khususnya kawasan perkotaan seiring dengan kemajuan zaman dan menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu. Peran utama dari taman kota seharusnya sudah mulai ditanamkan kepada masyarakat sejak dini, karena taman kota tidak hanya memiliki nilai estetik namun terdapat fungsi sosialnya juga. Sebab, secara tidak langsung masyarakat perkotaan sangat membutuhkan adanya taman kota disamping aktivitasnya sehari-hari yang mayoritas mengakibatkan stres bahkan jenuh dalam segala aktivitasnya.

D. Green City

1. Pengertian Green City

Menurut Balai Informasi Penataan Ruang, Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Indonesia menjelaskan makna dari *green city* merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan. *Green city* juga dikenal sebagai kota ekologis atau kota yang sehat, artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan.

Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders).

2. Konsep *Green City*

Konsep *Green City* ini sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang disampaikan *Hill, Ebenezer Howard, Patrick Geddes, Alexander, Lewis Mumford, dan Ian McHarg*. Implikasi dari pendekatan-pendekatan yang disampaikan diatas adalah menghindari pembangunan kawasan yang tidak terbangun. Hal ini menekankan pada kebutuhan terhadap rencana pengembangan kota dan kota-kota baru yang memperhatikan kondisi ekologis lokal dan meminimalkan dampak merugikan dari pengembangan kota, selanjutnya juga memastikan pengembangan kota yang dengan sendirinya menciptakan aset alami lokal.

Kota dapat dimasukkan sebagai *Green City*, antara lain memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pembangunan kota harus sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan lainnya.

2. Konsep Zero Waste (pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang).
3. Konsep Zero Run-off (semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah, konsep ekodrainase).
4. Infrastruktur Hijau (tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda).
5. Transportasi Hijau (penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor - berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, becak).
6. Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%, RTH Privat 10%)
7. Bangunan Hijau
8. Partisipasi Masyarakat (Komunitas Hijau).

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui

pelaksanaan Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kebijakan pemanfaatan ruang adalah mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan alami dengan lingkungan buatan, serta menjaga keseimbangan ekosistem guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dioperasionalkan melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian pemanfaatan ruang menurut undang-undang tersebut pada prinsipnya dalam proses pemanfaatan ruang khususnya di wilayah perkotaan secara menyeluruh dan terpadu, dapat diwujudkan melalui pendekatan Green City. Dengan konsep Green City krisis perkotaan dapat kita hindari, sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar dan metropolitan yang telah mengalami obesitas perkotaan, apabila kita mampu menangani perkembangan kota-kota kecil dan menengah

secara baik, antara lain dengan penyediaan ruang terbuka hijau, pengembangan jalur sepeda dan pedestrian, pengembangan kota kompak, dan pengendalian penjaralan kawasan pinggiran.

Menurut Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2013: 6) terdapat 8 atribut Kota Hijau (*Green City*) yang dikembangkan di Indonesia antara lain:

1. *Green Planning and Design*

Dapat diartikan sebagai suatu perencanaan dan perancangan wilayah / kota / kawasan yang memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan, efisiensi dalam pengalokasian sumberdaya dan ruang, mengutamakan keseimbangan lingkungan alami dan terbangun dalam rangka mewujudkan kualitas ruang / wilayah / kota / kawasan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. *Green Open space*

Bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/ atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.

3. *Green Waste*

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah yang disebabkan oleh adanya sampah atau limbah. Upaya yang dimaksudkan meliputi Pengurangan (*Reduce*), Pemanfaatan kembali (*Re-use*) dan Daur Ulang (*Re-Cycle*) yang dikenal sebagai pendekatan 3R.

4. *Green Transportation*

Suatu usaha pembangunan dan pengembangan sistem transportasi yang berprinsip pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, efisiensi penggunaan bahan bakar, dan berorientasi pada manusia yang meliputi pengembangan jalur-jalur khusus pejalan kaki dan sepeda, pengembangan angkutan umum massal yang memanfaatkan energi alternatif terbarukan yang bebas polusi dan ramah lingkungan, serta mempromosikan gaya hidup sehat dalam bertransportasi.

5. *Green Water*

Suatu konsep untuk menyediakan kemungkinan penyerapan air dan mengurangi puncak limpasan, sehingga tercapai efisiensi pemanfaatan sumberdaya air. Konsep *green water* dilakukan untuk meminimalkan efek yang terjadi pada lingkungan dan

memaksimalkan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada, dimana pada akhirnya dapat menghemat uang yang dikeluarkan

6. *Green Energy*

Energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang ramah lingkungan atau menimbulkan dampak negatif yang sedikit bagi ekosistem lingkungan. Konsep *green energy* ini merupakan upaya pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan.

7. *Green Building*

Suatu langkah yang harus dilakukan dari seluruh aktifitas gedung, rumah dan bangunan lainnya untuk menghindari meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer, serta penghematan sumber daya alam demi keberlanjutan lingkungan

8. *Green Community*

Sebuah komunitas / kelompok warga yang peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial budaya. Komunitas hijau tumbuh disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat kepedulian dan kesadaran bahwa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan alam bukan semata berada di tangan pemerintah dan institusi besar, namun juga terletak pada individu dan komunitas masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, untuk melihat situasi dan kondisi suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, Kirk dan Miller dalam Moleong (2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Pandangan lain juga diungkapkan oleh pasolong (2012: 32) yang menjelaskan mengenai metode penelitian deskriptif kualitatif dimana mengutamakan peneliti dalam melihat kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen pengumpul data yang menjadi prinsip utama. Sehingga dalam penelitian kualitatif lebih mrngutamakan sebuah proses daripada hasil yang akan diperoleh.

Menurut Moleong (2006: 14) penelitian kualitatif pada umumnya berorientasi pada teori yang sudah ada, akan tetapi teori tersebut dibatasi pada pengertian dimana suatu pernyataan sistematis berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Selanjutnya, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006)

mengungkapkan pendapatnya tentang penelitian deskriptif bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dan juga untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan status objek penelitian saat ini. Sehingga metode kualitatif dianggap sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari beberapa pemaparan pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan, sehingga dapat mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* di Kabupaten Jombang secara sistematis dan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki peranan penting untuk menentukan batasan ruang lingkup penelitian yang akan diteliti agar laporan yang dibuat bisa lebih terperinci dan objek yang akan diteliti tidak melebar dan lebih luas penjabarannya. Moleong (2006: 237) menjelaskan pendapatnya

tentang fokus penelitian dalam penelitian kualitatif itu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan fokus yang membatasi studi, berarti bahwa dengan adanya fokus maka penentuan tempat penelitian menjadi layak
- b. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi, eksklusi untuk menjangkau info yang mengalir masuk. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan melihat tujuan penelitian ini.

Sehingga beberapa fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari di Kabupaten Jombang
 - a. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
 - b. Sumber-Sumber Kebijakan
 - c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan
 - d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana
 - e. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
 - f. Arah Kecenderungan Pelaksana (Implementor)
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari di Kabupaten Jombang
 - a. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari di Kabupaten Jombang.

- 1) Faktor Internal
 - 2) Faktor Eksternal
- b. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari di Kabupaten Jombang.

- 1) Faktor Internal
- 2) Faktor Eksternal

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berkaitan dengan tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap fenomena dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Jombang. Dan adapun situs penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, karena instansi tersebut dianggap mampu memberikan informasi secara valid, akurat, dan tepat yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh peneliti.

D. Sumber Data

Menurut Arikunto (1998) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Dan sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:

112) yaitu kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian antara lain:

1) Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk mengkaji lebih dalam dari hasil observasi pada penelitian ini. pada penelitian ini data primer akan diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

2) Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh dari arsip, dokumen-dokumen, laporan, artikel yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dapat dikatakan bahwa data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (internet, surat kabar, dan lain-lain). Dalam penelitian ini, data sekunder bisa didapatkan dari dokumen-dokumen maupun arsip di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang diungkapkan oleh Arikunto (1990) teknik pengumpulan data merupakan metode yang dapat digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan data yang abstrak (tidak berwujud tetapi memiliki

kegunaan). Maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1) Wawancara

Metode atau teknik untuk memperoleh informasi atau data yang aktual melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.
- b. Bu Fatma selaku masyarakat Kabupaten Jombang
- c. Rika selaku masyarakat Kabupaten Jombang

2) Observasi

Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan guna memperoleh data-data yang jelas dan akurat berkaitan dengan penelitian.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data yang bisa diperoleh dari arsip, dokumen-dokumen, gambar-gambar, kebijakan, dan data sekunder lainnya yang terdapat di lokasi dan situs penelitian yang dianggap relevan serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang dipergunakan peneliti untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam proses penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan secara relevan dan akurat dalam penelitian ini. dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen penelitian diantaranya:

1) Peneliti Sendiri

Pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi dilapangan, sehingga dapat diperoleh hasil yang akurat yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Pedoman wawancara (*interview guide*)

Sebagai acuan dasar oleh peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan yang dibuat dalam materi poin-poin agar tetap terarah dan relevan terhadap penelitian.

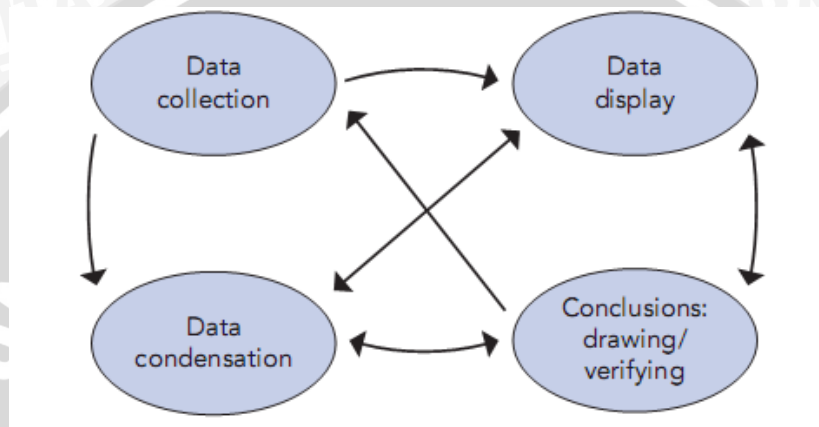
3) Catatan lapangan (*field note*)

Merupakan perangkat penunjang yang dibutuhkan peneliti selama penelitian berupa catatan, pengambilan gambar maupun rekaman data-data yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam pengolahan data yang bertujuan agar data yang diperoleh tersebut dapat digambarkan secara jelas, relevan dan akurat, sehingga data tersebut juga mudah untuk dipahami dan dapat berfungsi untuk pemecahan masalah dalam penelitian.

Seperti yang dijelaskan oleh Patton dan Moleong (2006:103) analisis data merupakan suatu proses mengumpulkan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan data sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hasilnya.



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisa Data: Model Interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 33)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 33) yang menjelaskan keempat alur kegiatan analisa data berikut ini:

1) Kondensasi data

Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan tranformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian

dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data selanjutnya yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh lapangan.

2) Penyajian data.

Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti dari data hasil wawancara antara peneliti dengan partisipan yang sudah dikondensasi, peneliti membuat tabel berdasarkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan diuraikan inti dari jawaban pertanyaan tersebut.

3) Penarikan kesimpulan

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang

memungkinkan adanya alur sebab akibat dan proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang pada catatan lapangan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, juga upaya-upaya yang luas untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam data yang lain dan data harus diuji kebenarannya. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun, apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Contohnya setelah melalui proses kondensasi data dan penyajian data, data hasil penelitian yang diperoleh peneliti harus disesuaikan dengan teori yang sudah ada. Jika dalam data dengan teori tersebut terdapat sebuah hubungan atau kesamaan, maka peneliti harus mengambil garis besar dari hasil penelitian tersebut disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Jombang

Kawasan Perkotaan Jombang berada di bagian tengah-tengah dari Kabupaten Jombang. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis khatulistiwa yang berada antara $112^{\circ} 03' 46''$ - $112^{\circ} 27' 21''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' 48''$ - $7^{\circ} 46' 41''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah $1.159,50 \text{ Km}^2$ yang terbagi menjadi 21 kecamatan, 306 desa dan 4 kelurahan. wilayah Kabupaten Jombang terletak sangat strategis yaitu tepat berada pada persimpangan jalur lintas selatan pulau Jawa (Surabaya-Madiun) dan Malang-Tuban. Kawasan perkotaan Jombang terdiri atas 4 wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Jombang, Diwek, Peterongan, dan Jogoroto yang terdiri atas 24 wilayah administrasi desa dan kelurahan. Adapun batas wilayah perencanaan Ibukota Perkotaan Jombang adalah:

Sebelah Utara : Kec. Tembelang dan Kec. Megaluh

Sebelah Timur : Kec. Jogoroto

Sebelah Selatan : Kec. Diwek

Sebelah Barat : Kec. Perak dan Kec. Bandar Kedungmulyo

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, kawasan perkotaan jombang berada pada ketinggian <500 meter di atas permukaan laut. Letak kawasan perkotaan jombang pada jalur regional / lintas Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Kediri/Madiun, Jombang – Babat – Lamongan/Bojonegoro dan Jombang – Pare – Kediri – serta Jombang – Kandangan – Malang merupakan potensi perkembangan bagi kawasan perkotaan jombang. Sebagai daerah pusat pertumbuhan dari Kabupaten Jombang, kawasan perkotaan Jombang akan menarik bagi investor atau pengusaha dan kegiatan sosial ekonomi yang lain.

Secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 306 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 21 desa. Paparan administrasi kabupaten Jombang untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan tahun 2014

Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Dusun
1. Bandar kedungmulyo	32,50	11	42
2. Perak	29,05	13	36
3. Gudo	29,05	18	75
4. Diwek	34,39	20	100
5. Ngoro	49,84	13	82
6. Mojowarno	78,62	19	68
7. Bareng	94,27	13	50
8. Wonosalam	121,63	9	48
9. Mojoagung	60,18	18	60
10. Sumobito	47,64	21	76
11. Jogoroto	28,28	11	46
12. Peterongan	29,47	14	56
13. Jombang	36,40	20	72

14. Megaluh	28,41	13	41
15. Tembelang	32,94	15	65
16. Kesamben	51,72	14	61
17. Kudu	77,75	11	47
18. Ngusikan	34,98	11	39
19. Ploso	25,96	13	50
20. kabuh	97,35	16	87
21. Plandaan	120,40	13	57
Jumlah	1.159,50	306	1.258

Sumber: <http://jombang.go.id>, 2014

Berdasarkan data dari tabel bisa dilihat bahwa terdapat 3 kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121, 63 Km² yang memiliki 9 desa dan 48 dusun, wilayah terluas selanjutnya adalah Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km² yang memiliki 16 desa dan 87 dusun.

Berdasarkan kondisi topografinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan wilayah datar hingga bergelombang. Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Perak, Kecamatan Gudo, Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Kesamben, dan Kecamatan Ploso berada pada kemiringan lahan 0-2%. Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Jombang berada pada kemiringan 0-5%, kecamatan Kabuh berada pada kemiringan 0-40%.

Dalam membahas masalah iklim di Indonesia terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau dengan iklim tropis dimana tingkat kelembabannya tinggi. Hal tersebut juga berlaku di perkotaan Jombang. Musim penghujan berkisar pada bulan Juni sampai dengan bulan September dan lainnya

merupakan peralihan yaitu bulan April sampai bulan Mei. Tipe iklim di wilayah perkotaan Jombang sebagaimana daerah lain di Akbupaten Jombang, yaitu beriklim tropis dan berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson mempunyai tipe iklim C. Curah hujannya sedang, yaitu rata-rata 1.016 mm/tahun.

Tabel 4.2 Curah Hujan di Kawasan Perkotaan Jombang

No.	Bulan	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1.	Januari	478	419	467	442
2.	Februari	260	276	277	269
3.	Maret	362	340	358	360
4.	April	228	219	186	226
5.	Mei	25	33	17	21
6.	Juni	11	7	4	5
7.	Juli	6	4	3	4
8.	Agustus	3	0	0	2
9.	September	0	0	0	0
10.	Oktober	8	3	0	4
11.	November	240	246	232	243
12.	Desember	333	355	328	346

Sumber: Kecamatan dalam angka (Laporan Akhir Rencana Tindak Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Jombang)

Ditinjau secara hidrologis Perkotaan Jombang dipengaruhi oleh beberapa sungai yang melintasi wilayah kota. Sungai-sungai tersebut yaitu Sungai Wangkal Kepuh, Sungai Jombang Kulon, Sungai Jombang Wetan, dan Sungai Putih. Sungai-sungai tersebut secara langsung berpengaruh pada sumber-sumber air yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk kehidupan sehari-hari, berupa sumur gali dan sumur-sumur bor. Sedangkan dilihat dari pola penggunaan lahan diperkotaan Jombang merupakan gambaran fungsi-fungsi kawasan yang berkembang di perkotaan Jombang. Secara fisik gambaran kondisi lahan terbangun akan memberi masukan bagi perumusan kemungkinan pengembangan kegiatan pada masa yang akan datang. Pola perkembangan kota dapat dilihat dari perkembangan kawasan

terbangunnya, sedangkan pengarahannya perkembangan kota akan ditentukan melalui pola yang ada saat ini dan sebaran kegiatan yang telah berkembang, serta memproyeksikan kemungkinan pengembangannya pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, wilayah perkotaan Jombang sebagian besar merupakan kawasan belum terbangun berupa kawasan lahan pertanian di sebelah utara dan barat perkotaan Jombang. Adapun karakteristik pola penggunaan tanah di Perkotaan Jombang adalah pola penggunaan tanah pada jalan arteri primer dimana sebagian besar didominasi sebagai kawasan komersial dan perkantoran, sedangkan kawasan belakangnya berupa perumahan dengan intensitas kepadatan sedang hingga tinggi memiliki pola perkembangan linier, sedangkan untuk perumahan developer memiliki intensitas kepadatan sedang hingga padat yang berupa grid. Perdagangan dan jasa dengan skala kota maupun skala lingkungan memusat di sekitar jalan arteri (jalan Soekarno-Hatta, Jalan Merdeka, jalan Ahmad Yani, Jalan Wakhid Hasyim). Namun, pemadatan wilayah sepanjang jalan arteri primer hendaknya dibatasi agar tidak mengurangi atau mengganggu fungsi utama jalan arteri tersebut, disamping untuk tidak mengurangi kenyamanan dan keamanan bermukim. Perlengkapan, bahan dan permukiman harus dipenuhi tanpa harus melintasi jalan arteri primer. Penggunaan lahan tersebut ditinjau dari tata ruangnya dapat dibagi menjadi 3 zona yaitu zona pemukiman, zona pertanian, zona perdagangan dan jasa.

b. Visi dan Misi Kabupaten Jombang

1) Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kabupaten jombang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi kabupaten Jombang adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis”

Penjelasan visi dalam rumusan visi Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sejahtera, adalah suatu kondisi masyarakat dimana dengan kemampuan dan kompetensinya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan adalah juga cita-cita dan kebutuhan masyarakat dimana perwujudannya merupakan tanggung jawab seluruh stakeholders pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut, maka yang menjadi titik kritis adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.
- b) Agamis, adalah suatu kondisi dimana agama berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aktivitas masyarakat, sehingga dapat tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Disamping itu, agamis juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan budaya luhur yang

dimiliki Kabupaten Jombang sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif

- c) Berdaya saing, adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Jombang mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif sebagai jembatan untuk dapat mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdaya saing juga berarti kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan global, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
- d) Berbasis agribisnis, adalah terintegrasinya semua aspek pembangunan pertanian, mulai dari sektor industri hulu pertanian, pertanian primer, industri hilir pertanian, dan jasa-jasa penunjang yang berkaitan secara simultan dan harmonis.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Penjelasan Misi Kabupaten Jombang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pemerintahan yang baik, mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
- b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jatidiri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.
- c) Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif dibidang agribisnis, mengandung arti

mengembangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan.

- d) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan sebagian wewenang daerah di sektor Keciptakarya, Perumahan dan Tata Ruang. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan ditindaklanjuti Keputusan Bupati Jombang Nomor 21 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan yang berupa Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Secara garis besar tugas pokok yang diemban adalah terwujudnya permukiman perkotaan dan pedesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam

pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. Adapun urusan yang menjadi kewenangan dinas adalah: urusan Tata Ruang, Keciaptakarya dan perumahan. Dari ketiga urusan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

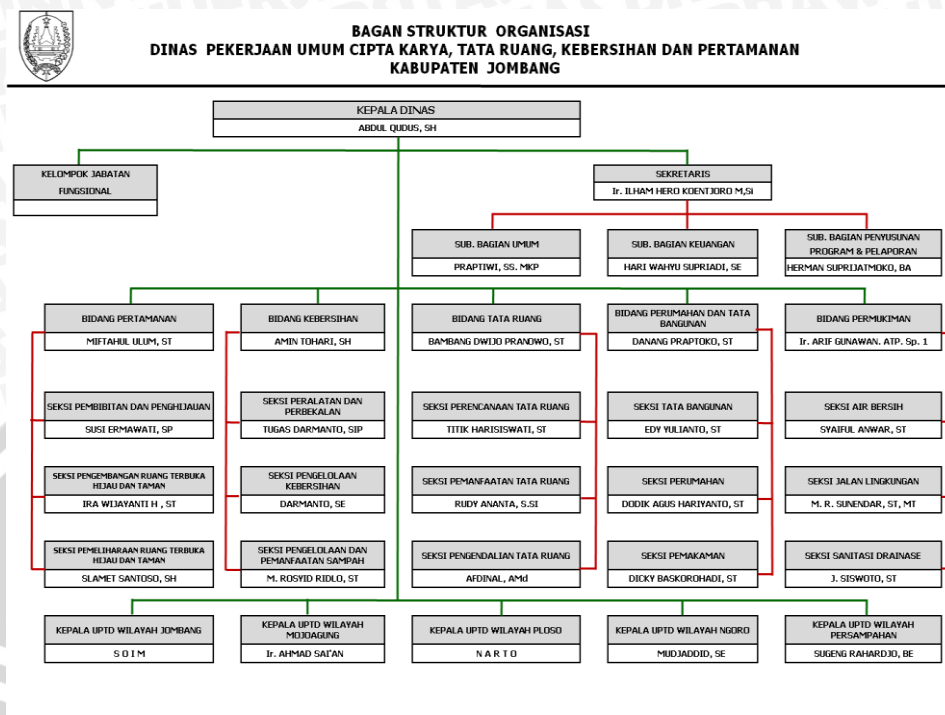
Urusan keciaptakarya, terdiri dari:

1. Permukiman
2. Bangunan Gedung dan Lingkungan
3. Perkotaan dan Perdesaan
4. Air bersih Perdesaan
5. Air Minum
6. Air Limbah/Sanitasi
7. Persampahan
8. Drainase
9. Urusan Perumahan
10. Pembiayaan
11. Pembinaan Perumahan Formal
12. Pembinaan Perumahan Swadaya
13. Pengembangan Kawasan
14. Pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan
15. Pembinaan teknologi dan industri
16. Pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya

Urusan Tata Ruang:

1. Pengaturan
2. Pembinaan
3. Pembangunan
4. pengawasan

Sumber: <http://jombangkab.go.id,2014>



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang (<http://jombangkab.go.id>,2014)

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Struktural Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

1) Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum cipta karya, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan
- c) Perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana dan perawatan serta pengawasan peralatan dan perbekalan dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan
- d) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan

- e) Pengelolaan tugas kesekretariatan
- f) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang,

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretariat, membawahi;**
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- 3. Bidang Pertamanan, membawahi;**
 - a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
 - c. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota
- 4. Bidang Kebersihan, membawahi;**
 - a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Seksi Pengelolaan Kebersihan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah
- 5. Bidang Tata Ruang, membawahi;**
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang
- 6. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, membawahi;**
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Perumahan;
 - c. Seksi Pemakaman
- 7. Bidang Permukiman, membawahi;**
 - a. Seksi Air Bersih;
 - b. Seksi Jalan Lingkungan;
 - c. Seksi Sanitasi Drainase
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari;**
 - a. UPTD Cipta Karya Jombang
 - b. UPTD Cipta Karya Ngoro
 - c. UPTD Cipta Karya Mojoagung
 - d. UPTD Cipta Karya Ploso

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional Dinas;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;

- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, elaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi aset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan msyarakat

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat-menyurat) dan kearsiapan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD

- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan dinas;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana apaatur

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran dinas;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub Baguan Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;

- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaiam pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup dinas;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas;

Bidang Pertamanan

Tugas pokok Bidang pertamanan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan

Pertamanan di bidang pembibitan dan penghijauan serta pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pertamanan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pembibitan dan Penghijauan

Seksi Pembibitan dan Penghijauan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pembibitan dan Penghijauan;

- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pembibitan dan Penghijauan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota

Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota

Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Kebersihan

Tugas pokok Bidang Kebersihan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamana di bidang peralatan dan perbekalan, pengelolaan kebersihan serta pengolahan dan pemanfaatan sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kebersihan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Kebersihan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Peralatan dan Perbekalan

Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Peralatan dan Perbekalan;

- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Peralatan dan Perbekalan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pengelolaan dan Kebersihan

Seksi Pengelolaan Kebersihan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengelolaan Kebersihan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Tata Ruang

Tugas pokok Bidang Tata Ruang adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Ruang, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata ruang;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata ruang;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Perumahan dan Tata Bangunan

Tugas pokok Bidang Perumahan dan Tata Bangunan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata

Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang tata bangunan, perumahan dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Tata Bangunan

Seksi Tata Bangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata bangunan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata bangunan
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Perumahan

Seksi Perumahan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perumahan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Perumahan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pemakaman

Seksi Pemakaman, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemakaman;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemakaman;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemakaman;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemakaman;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pemakaman;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Bidang Permukiman

Tugas pokok Bidang Permukiman adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dibidang air bersih, jalan lingkungan serta sanitasi dan drainase. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman;

- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang permukiman;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang permukiman;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang permukiman;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Air Bersih

Seksi Air Bersih, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Air Bersih;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Air Bersih;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Air Bersih;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Air Bersih;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Air Bersih;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Jalan Lingkungan

Seksi Jalan lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Jalan Lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan;
- e. Melaksanakan perbaikan/pembuatan sarana prasarana pedesaan, pemeliharaan air bersih, penyehatan lingkungan, jembatan desa untuk peningkatan sarana perhubungan;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Jalan Lingkungan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Sanitasi dan Drainase

Seksi Sanitasi dan Drainase, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi dan Drainase;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi dan Drainase;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sanitasi dan Drainase;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi dan Drainase;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Sanitasi dan Drainase;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

UPTD Cipta Karya

Tugas pokok UPTD Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang di bidang cipta karya dan tata ruang di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Cipta Karya dan Tata mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan penghimpunan data guna perencanaan tata ruang, sistem sarana dan prasarana, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;

- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan pelayanan perijinan dibidang cipta karya dan tata ruang di wilayah kerjanya;
- c. Penindaklanjutan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan tata ruang;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang cipta karya dan tata ruang;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban perijinan di bidang cipta karya dan tata ruang;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan tugas-tugas ketatausahaan UPTD.

b. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Yang Layak, Produktif Dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang”

Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang adalah:

“Menciptakan Keindahan Lingkungan Dengan Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Sarana Perkotaan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Jombang secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya:

1. Sejahtera adalah tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya roda pembangunan dalam mengerahkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.
2. Pembangunan adalah upaya peningkatan pengembangan permukiman yang terencana sehingga secara kualitas mutu dapat ditingkatkan, sedangkan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan tata ruang.
3. Layak adalah bagian dari kenyamanan, pembangunan menuju hal yang bisa diartikan aman, asri, sesuai dengan standar hidup manusia dan mampu mendorong keberlanjutan dari kehidupan yang lebih baik
4. Produktif adalah tingkat kemanfaatan dari sebuah pembangunan, pembangunan yang diinginkan yaitu mampu menyumbangkan hal positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang
5. Berkelanjutan adalah dampak dari kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap merupakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem yang telah ada

dengan mempertimbangkan tetap peliharanya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang 2014-2018 sebagai berikut:

1. Mewujudkan penataan ruang yang mantap sebagai acuan pembangunan daerah dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pelayanan kebersihan perkotaan secara optimal
4. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan
5. Terwujudnya perumahan dan tata bangunan yang tertata, nyaman dan berkelanjutan
6. Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip *good governance*.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang

Implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* ini menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn diantaranya yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan; sumber-sumber kebijakan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; karakteristik badan-badan pelaksana; kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; serta arah kecenderungan pelaksana (implementor). Penyajian datanya berikut ini:

a) Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Sebagian besar kawasan perkotaan Jombang merupakan kawasan belum terbangun berupa kawasan lahan pertanian di sebelah utara dan barat perkotaan jombang. Akan tetapi, apabila dilihat secara fisik gambaran kondisi lahan terbangun itu dapat memberi masukan bagi pengembangan pada masa yang akan datang. Taman kota merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengembangan kawasan perkotaan Jombang agar lebih tertata asri dan nyaman.

Taman kota pada hakikatnya merupakan rancangan atau konsep dalam penataan Ruang Terbuka Hijau. Sehingga taman

kota diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas elemen-elemen tata hijau. Peningkatan kualitas dimaksudkan sebagai peningkatan fungsi tanaman atau tata hijau menjadi lebih kompleks, sedangkan peningkatan kuantitas berarti bertambahnya jumlah Ruang Terbuka Hijau untuk mengimbangi pertumbuhan kota yang semakin cepat.

Taman yang merupakan salah satu komponen utama RTH, selain dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan dan sosial, taman juga memberikan fungsi estetika, filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro dan konservasi sumber daya genetik secara eksitu yang memiliki nilai intangible bagi masyarakat kota itu sendiri. Sementara itu, taman perkotaan yang juga merupakan lahan terbuka, turut berperan dalam membantu fungsi hidrologi dalam hal penyerapan air dan mereduksi potensi banjir. Semakin sempitnya atau kurang memadainya RTH, khususnya taman dapat menimbulkan munculnya kerawanan dan penyakit sosial, sifat individualistik dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukan pada masyarakat perkotaan.

Salah satu pelaksana implementasi kebijakan pengembangan taman kota ini adalah Taman Keplaksari yang berbasis *Green City* dimana dalam proses pembangunannya diarahkan untuk penataan kembali konsep RTH secara maksimal dan mengoptimalkan

pemanfaatan jenis-jenis tanaman khas Kabupaten Jombang sehingga dapat mengangkat citra dan memperkuat identitas kedaerahan. Untuk menambah nilai estetika dari taman Keplaksari itu juga dilakukan upaya memperbanyak variasi jenis tanaman dan penyediaan vegetasi sesuai dengan fungsinya yang dapat menciptakan nilai keindahan dan menciptakan ruang sosial dalam taman sebagai tempat untuk masyarakat dapat beraktifitas dan bersosialisasi yang nyaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang menyatakan bahwa:

”Dasar hukum mengenai RTH di Kabupaten Jombang ini adalah sesuai dengan Perda No. 05 tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bahwa pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban menyediakan 30% dari luas kawasan perkotaan untuk Ruang Terbuka Hijau dengan rincian 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Selain itu juga berdasarkan Permendagri No. 01 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan bahwa menyediakan luas ideal untuk Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan minimal 30% dari luas kawasan perkotaan. Sehingga mengacu dari dasar hukum tersebut maka pemerintah Kabupaten Jombang dapat menerapkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan Taman Kota di Kabupaten Jombang.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentunya terdapat ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang berguna untuk menilai sejauh mana dalam menguraikan tujuan-tujuan

keputusan kebijakan telah direalisasikan secara menyeluruh. Ukuran dasar dari sebuah kebijakan dapat dilihat sesuai dasar hukum yang telah diterapkan, dasar hukum ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsinya peran Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang adalah berfungsi dalam hal penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan. Penyusunan dan perumusan mengenai penetapan kebijakan pengembangan taman kota dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.

Penerapan dari kebijakan untuk mengembangkan taman kota di Kabupaten Jombang sudah berjalan secara optimal. Masyarakat dapat menerima secara positif salah satu tujuan dari implementasi kebijakan pengembangan taman kota yaitu agar dapat menyediakan wadah atau tempat untuk masyarakat Kabupaten Jombang bersosialisasi dan berkumpul membentuk sebuah komunitas sehingga dapat meningkatkan rasa solidaritas

kebersamaan antar warga. Melalui pengembangan taman kota ini tentunya dapat pula menambah nilai estetika bagi Kabupaten Jombang menjadi lebih asri, tertata rapi dan nyaman bagi warga jombang dan sekitarnya. Disamping itu, pemilihan lokasi taman kota di Taman Keplaksari cukup strategis karena berada diantara jalur lintas antar Propinsi Jawa Timur dengan daerah sekitarnya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Bapak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang:

“Ruang Terbuka Hijau selalu berada dikawasan perkotaan, untuk itulah alasan lokasi Ruang Terbuka Hijau memilih di Taman Keplaksari Kabupaten Jombang yang cukup strategis berada diantara jalur lintas antar Propinsi Jawa Timur dengan daerah sekitarnya. Dengan berupaya untuk mengubah lahan tidur menjadi lahan Ruang Terbuka Hijau yang tentunya dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup warga Jombang dengan lingkungan sekitarnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)



Gambar 4.2: Tampak depan dari kawasan Taman Keplaksari
(Sumber: Dokumentasi pribadi 11/08/2015)

Bentuk tujuan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dalam implementasi kebijakan pengembangan taman kota sudah berjalan secara optimal. Warga Jombang juga merasakan dampak yang begitu signifikan terhadap pembangunan Taman Keplaksari ini dimana bisa menjadi ikon berbeda untuk lingkungan hijau di Kabupaten Jombang. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosial bagi warga Jombang agar dapat berinteraksi di ruang publik secara nyaman dan kondusif.

b) Sumber-Sumber Kebijakan

Sebagai penunjang terlaksananya implementasi kebijakan diperlukan adanya sumber daya yang dapat mendukung tercapainya sebuah kebijakan. Adapun berbagai sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City* antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya anggaran. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Jombang cukup melimpah, karena masih banyak terdapat lahan kosong yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam dengan berbagai jenis vegetasi yang dapat tumbuh subur di daerah tersebut. Sedangkan sumber daya manusia yang berperan dalam implementasi kebijakan pengembangan

taman kota adalah Pemerintah Kabupaten Jombang serta masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan wewenang terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan untuk keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya juga dijelaskan bahwa sudah menjadi tanggung jawab dalam berperan penting untuk merencanakan dan mengatur konsep penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Keplaksari Kabupaten Jombang.

Sumber daya yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan taman kota yaitu sumber daya anggaran. Apabila anggaran yang tersedia dapat tercukupi maka secara langsung dapat membantu kelancaran pengembangan taman kota ini. Anggaran yang dipergunakan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang:

“Mengenai sumber daya anggaran untuk pengembangan taman kota ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sudah menyediakan dana tersebut dalam APBD Kabupaten Jombang, selain itu Pemda Jombang juga mendapatkan bantuan dana dari Dirjen Kementrian Pekerjaan Umum untuk RTH Taman kota. Anggaran itu disalurkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membangun taman kota

menjadi lebih tertata rapi dan menciptakan nilai estetika di Kabupaten Jombang.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Sumber daya yang tersedia untuk pengembangan taman kota Kabupaten Jombang sebagai berikut sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah cukup terpenuhi. Sumber daya alam yang masih banyak terdapat lahan kosong atau lahan tidur ini diubah menjadi Ruang Terbuka Hijau agar taman kota lebih tertata rapi dan memiliki nilai estetika bagi kawasan publik di Kabupaten Jombang. Sedangkan sumber daya manusia adalah Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan untuk menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan taman kota ini yang tentunya juga perlu adanya dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Jombang. Selain itu sumber daya anggaran untuk pengembangan taman kota bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Jombang dan bantuan dari Dirjen Kementrian Pekerjaan Umum yang disalurkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.

c) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentunya diperlukan adanya penyampaian informasi mengenai ukuran dasar dan tujuan

kebijakan yang akan dilaksanakan. Informasi tersebut dapat disalurkan dengan cara komunikasi, komunikasi yang dilaksanakan untuk menyampaikan informasi mengenai implementasi kebijakan pengembangan taman kota di Kabupaten Jombang ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan yang berpengaruh terhadap komunikasi yaitu mampu berperan dalam penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan. Koordinasi dan evaluasi kinerja ini dilaksanakan atas kerjasama dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang menyatakan bahwa:

“untuk melaksanakan kebijakan pengembangan taman kota ini diperlukan kerjasama yang baik antar pihak-pihak terkait yang diberikan pertanggung jawaban untuk mengatur dan mengelola taman kota. Pihak-pihak tersebut adalah Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang saling berkoordinasi dan mengevaluasi kinerja satu sama lain. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum yang diberikan amanat oleh

Pemkab Jombang untuk membentuk konsep penataan Ruang Terbuka Hijau dengan membuat taman kota yang lebih tertata rapi dan nyaman bagi masyarakat Jombang dan sekitarnya. Kemudian Badan Lingkungan Hidup yang bertugas untuk menyediakan berbagai jenis vegetasi dan tanaman khas Kabupaten Jombang yang akan digunakan dalam konsep pengembangan taman kota ini untuk dapat menambah nilai estetikanya.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Komunikasi yang terjalin antar berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan taman kota ini sudah berjalan cukup baik. Dengan adanya koordinasi dan evaluasi secara bertahap dari Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup diharapkan dapat memaksimalkan kinerja yang sudah direncanakan dan dikonsep agar dapat berjalan secara optimal. Selain itu, diperlukan kerjasama yang baik pula dengan masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan taman kota yang lebih asri dan nyaman. Seperti membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan dalam taman, tidak mengotori area taman dengan tidak mencoret-coret tembok maupun benda-benda daur ulang yang sudah tersusun rapi di taman tersebut serta menjaga lingkungan taman agar tetap terlihat bersih dan nyaman.



Gambar 4.3: Kawasan Taman Keplaksari (Sumber: Dokumentasi pribadi 11/08/2015)

d) Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan tentu melihat dari karakteristik badan pelaksana kegiatan tersebut. Pada penerapannya karakteristik ini sangat mempengaruhi pencapaian hasil kebijakan, dimana tidak lepas dari struktur birokrasinya. Struktur birokrasi yang terbentuk dalam implementasi kebijakan pengembangan taman kota ini sudah berjalan dengan baik. Pada prosesnya hubungan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan serta Badan Lingkungan Hidup sudah cukup baik. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Pak Ulum selaku Kepala

Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang:

“Setiap proses berjalannya pengembangan taman kota ini, kami selaku dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang yang berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Badan Lingkungan Hidup sudah selayaknya hubungan kerjasama yang terjalin dapat terlaksana dengan baik.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Selain adanya hubungan antar struktur birokrasi, hubungan yang terjalin dengan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Dan melihat dari partisipasi masyarakat Kabupaten Jombang yang cukup baik dapat menjadi dorongan pula bagi kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan taman kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Fatma selaku masyarakat Jombang yang sedang berkunjung ke Taman Keplaksari Jombang:

“pembangunan taman ini dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Karena terlihat lebih tertata rapi dan asri sehingga nyaman untuk tempat berkumpul bersama keluarga. Fasilitas yang disediakan di tamannya ini juga cukup lengkap, terdapat banyak area bermain untuk anak-anak, area *Jogging Track*, tempat duduk-duduk untuk bersantai menikmati pemandangan yang ada sekitar taman, terdapat beberapa barang-barang bekas yang sudah didaur ulang dijadikan bentuk yang menyerupai hewan-hewan. Tentunya kita sebagai masyarakat sudah seharusnya menjaga kebersihan dan keindahan taman ini karena sangat disayangkan sekali apabila tamannya sudah tertata rapi sedemikian rupa ini ada yang mengotori atau merusak fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di Taman Keplaksari ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015)

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik badan-badan pelaksana ini dapat dilihat dari hubungan yang terjalin antar struktur birokrasi dengan masyarakat yang berjalan dengan baik. Hubungan baik antara pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kebijakan ini dengan masyarakat tentu menjadi pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Sehingga dapat memudahkan Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan ini secara optimal dan berjalan lancar.

e) Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Selain karakteristik badan-badan pelaksana yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, terdapat pula kondisi ekonomi, sosial dan politik juga berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan. Sebab mempunyai dampak dalam pencapaian keberhasilan badan-badan pelaksana yang bertujuan meningkatkan kinerjanya. Kondisi ekonomi yang stabil dapat mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan taman kota. Karena apabila anggaran yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan kebijakan ini terpenuhi maka dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran dari implementasi kebijakan pengembangan taman kota.

Kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Jombang juga termasuk memiliki peranan penting dalam menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pengembangan taman kota melalui pembangunan taman Keplaksari ini mampu meningkatkan bertambahnya area Ruang Terbuka Publik untuk masyarakat dapat berinteraksi sosial dan menumbuhkan solidaritas antar masyarakat untuk saling menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup disekitarnya. Sehingga tidak hanya dari badan-badan pelaksana yang berperan dalam implementasi, tetapi juga kerjasama dari masyarakat untuk selalu menjaga dan merawat kondisi taman yang sudah dibangun menjadi lebih indah dan tertata rapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mengungkapkan bahwa:

“Pada penerapan pengembangan taman kota ini tidak hanya aparat birokrasi saja yang menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilannya, tetapi masyarakat juga mempunyai andil dalam melancarkan kegiatan ini. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya masyarakat ikut berpartisipasi terhadap pengembangan taman kota yang memang dibangun untuk menambah nilai estetika di Kabupaten Jombang.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Selain dilihat dari kondisi ekonomi dan sosial, penerapan implementasi kebijakan juga berpengaruh dari kondisi politik yang ada di Kabupaten Jombang. Hal ini disebabkan karena

dukungan politik juga memiliki peranan dalam mewujudkan implementasi pengembangan taman kota. Sehingga dukungan yang terjalin baik antar politik dapat memaksimalkan kinerja dari aparat birokrasi yang mengupayakan keberhasilan dari implementasi kebijakan ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat berkesinambungan untuk memperlancar pengembangan taman kota. Dan dapat dilihat kondisi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi cukup berjalan baik. Dimana satu sama lain saling mendukung agar bisa terlaksana secara optimal dan tersusun. Dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja pengembangan taman Keplaksari di Kabupaten Jombang.

f) Arah Kecenderungan Pelaksana (Implementor)

Setelah kondisi ekonomi, sosial dan politik, terdapat intensitas kecenderungan pelaksana yang juga mempengaruhi kinerja kebijakan. Pelaksana kebijakan disini terlihat baik, dapat diketahui dari respon terhadap pengembangan taman kota kepada masyarakat. Kecenderungan atau kemauan dari pelaksana ini secara bertahap melaksanakan penerapan untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang berkonsep *Green City* (kota hijau). Pada penerapannya pihak dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang,

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang menggunakan konsep 3R (*Reduce, Re-cycle and Re-use*). Dengan menggunakan konsep 3R yaitu mengurangi sampah/limbah, pemanfaatan daur ulang dan meningkatkan nilai tambah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam implementasi kebijakan pengembangan taman kota. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang:

“Pengembangan taman kota di Kabupaten Jombang difokuskan untuk membangun taman yang lebih asri dan memiliki nilai estetika yang lebih dari sebelumnya. Konsep yang ditentukan untuk Taman Keplaksari ini berbasis *Green City* (kota hijau) yaitu menggunakan konsep 3R dan komunitas. Dikatakan berkonsep komunitas karena dengan sengaja ingin memberikan wadah bagi para komunitas untuk berkumpul dan menyalurkan hobi dan bakatnya agar bisa menjadi tempat bersosialisasi satu sama lain. Kemudian dengan menggunakan konsep 3R bertujuan untuk memanfaatkan barang-barang sisa yang tak terpakai dan memanfaatkan energi tata surya untuk penerangan. Diharapkan dengan pelaksanaan pengembangan taman kota yang berbasis *Green City* dapat mengoptimalkan pemanfaatan jenis-jenis tanaman khas Kabupaten Jombang dan penataan kembali tata hijau secara maksimal.”(Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)



Gambar 4.4: Memanfaatkan barang bekas untuk didaur ulang menjadi patung hewan (Sumber: Dokumentasi pribadi 11/08/2015)



Gambar 4.5: Memanfaatkan tenaga surya matahari untuk penerangan (Sumber: Dokumentasi pribadi 11/08/2015)

Pengembangan taman kota yang dijalankan oleh berbagai pihak dalam membangun taman Keplaksari ini dapat berjalan dengan baik. Tentu melalui beberapa proses yang bertahap dilakukan secara berkala, sehingga sudah menjadi agenda rutin untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan itu berlangsung. Koordinasi dan evaluasi yg berjalan lancar juga mendukung terciptanya keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sehingga intensitas kecenderungan pelaksana dapat berjalan baik apabila interaksi yang terjalin saling berkesinambungan.

2. Faktor- Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang

a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang

1. Faktor Internal

a) Kawasan taman kota yang strategis

Kawasan perkotaan Jombang merupakan kawasan yang berada pada jalur regional / lintas Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Kediri / Madiun, Jombang – Babat – Lamongan / Bojonegoro dan Jombang – Pare – Kediri – serta Jombang – Kandangan – Malang yang berpengaruh terhadap potensi perkembangan bagi kawasan perkotaan Jombang. Kawasan perkotaan Jombang mampu menjadi daya tarik bagi para investor atau pengusaha dan kegiatan sosial ekonomi lain yang potensial terutama kegiatan-kegiatan yang tidak dapat ditangani kota-kota lain di wilayah Kabupaten Jombang.

Lokasi taman Keplaksari berada pada kawasan Tirta Wisata Keplaksari dan berada di sisi timur Terminal Keplaksari Kota Jombang. Area taman kota ini adalah awalnya berupa tanah kosong / bekas sawah dimana posisi taman Keplaksari ini berada pada jalur utama masuk dan keluar kota Jombang, secara

pencapaian dan titik tangkap visual kawasan ini sangat berpotensi menjadi area penerima ketika masuk kota Jombang. Sehingga dilihat dari kawasan taman Keplaksari tersebut dapat dikatakan cukup strategis untuk dijadikan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang:

”Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik selalu bertempat di kawasan perkotaan. Untuk itulah alasannya lokasi Taman Keplaksari berada di jalur lintas regional yakni jalur masuk dan keluar kota Jombang. Adanya upaya untuk mengubah lahan kosong menjadi lahan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu tujuan dari penataan RTH Publik ini. Dengan adanya kemudahan tukar guling pemerintah Kabupaten Jombang dengan tanah kas desa dapat mendorong kelancaran proses pembangunan taman Keplaksari. Pengembangan taman kota ini juga sudah berlangsung selama 4 tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2011-2014. Diharapkan pembangunan taman Keplaksari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan dan dirancang dalam kinerjanya.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Konsep penataan Taman Keplaksari adalah taman kota yang diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas elemen-elemen tata hijau. Peningkatan kualitasnya ialah peningkatan fungsi tanaman atau tata hijau menjadi lebih kompleks, sedangkan peningkatan kuantitas berarti bertambahnya luasan-luasan Ruang Terbuka Hijau untuk mengimbangi pertumbuhan kota yang semakin cepat.

Penataan Taman Keplaksari tersebut dirancang sebagai taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik yang dapat berfungsi sebagai tempat bersantai dilengkapi dengan tanaman-tanaman hias dan plasa sebagai ruang beraktifitas dan bersosialisasi. Taman ini juga dilengkapi dengan elemen-elemen pendukung lainnya, seperti pedestrian, jalan batu refleksi, toilet, pos jaga, koridor beratap, dan ramp untuk akses penyandang cacat. Terdapat pula vegetasi / tanaman didalam taman yang mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- 1) Dapat meredam kebisingan sehingga bisa memberikan kenyamanan
- 2) Menghasilkan oksigen dan menghisap karbondioksida sebagai hasil proses fotosintesis
- 3) Taman yang dapat memberikan kesejukan dan keteduhan

Selain itu, susunan potongan Gapura yang saling dihubungkan dengan koridor ini dapat dijadikan *vocal point* dalam area RTH Keplaksari sebagai tanda / *Landmark* bahwa kota Jombang merupakan kota sejarah yang sempat menjadi bagian dari kejayaan kerajaan Majapahit. Gapura merupakan tanda yang sangat dikenal sebagai ciri pengaruh kerajaan Hindu masa lalu yang sampai sekarang juga banyak ditemui dan digunakan sebagai tanda untuk masuk ke sebuah daerah. Taman Keplaksari yang berada di titik vital jalan masuk kota

Jombang tentunya harus mampu berperan sebagai *Urban Gate* bagi kota Jombang. oleh sebab itu, Gapura ini dapat mencitrakan perannya sebagai ciri khas kota Jombang.



Gambar 4.6: Gapura yang menjadi ikon kota Jombang (Sumber: Dokumentasi pribadi 11/08/2015)

Berdasarkan konsep penataan Taman Keplaksari yang berperan dalam membantu fungsi hidrologi dalam penyerapan air dan mereduksi potensi banjir, terdapat pula beberapa konsep penataan Taman Keplaksari yang diarahkan sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan jenis-jenis tanaman khas Kabupaten Jombang untuk mengangkat citra dan memperkuat identitas kedaerahan
- 2) Penataan kembali tata hijau secara maksimal
- 3) Menciptakan nilai keindahan, dengan cara memperbanyak variasi jenis tanaman dan penyediaan jenis vegetasi sesuai dengan fungsinya untuk menambah nilai estetika
- 4) Menciptakan ruang sosial dalam taman, sebagai tempat masyarakat untuk beraktifitas dan bersosialisasi

- 5) Menciptakan taman yang mampu menjadi penyerap iklim mikro
- 6) Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang (lampu taman, plasa, pedestrian, pos jaga, tempat sampah, ruang parkir, toilet, dll)
- 7) Merencanakan tengaran berupa gapura selamat datang sebagai *Urban Gate* dan *Landmark* saat masuk kota Jombang
- 8) Penyediaan air untuk pengelolaan taman dalam penyiraman jenis vegetasi.

b) Partisipasi masyarakat

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City* ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut andil menjaga dan merawat keindahan taman. Terutama area sekitar taman yang sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas cukup lengkap diantaranya pedestrian, jalan batu refleksi, toilet, pos jaga, koridor beratap, dan ramp untuk akses penyandang cacat. Taman kota yang berbasis *Green City* ini menggunakan konsep 3R (Reduce, Re-cycle, Re-use) yaitu mengurangi sampah/limbah, pemanfaatan daur ulang dan meningkatkan nilai tambah. Dengan konsep seperti itu diharapkan masyarakat dapat senantiasa

menjaga kebersihan taman dan antusias untuk tidak merusak segala fasilitas yang sudah tersedia di Taman Keplaksari ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rika selaku masyarakat yang sedang berkunjung di Taman Keplaksari Jombang:

“Taman Keplaksari ini sekarang sudah tampak lebih bagus, kreatifitas patung hewan dari barang bekasnya juga unik-unik dan jenis tanamannya yang banyak dapat membuat suasana taman lebih asri dan nyaman untuk dikunjungi. Ditambah ketersediaan tempat sampah yang ada disetiap sudut taman ini juga memudahkan masyarakat apabila akan membuang sampah agar tidak dibuang disembarang tempat sehingga kebersihan dan kerapian area taman dapat terjaga dengan baik.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015)

Masyarakat Kabupaten Jombang tentunya sangat merasakan dampak positif dari pembangunan taman Keplaksari. Karena dengan adanya taman ini mampu menjadikan tempat bersosialisai dan berkumpul bersama keluarga, teman maupun dengan komunitas. Selain itu, area taman yang ditumbuhi berbagai jenis vegetasi / tanaman juga mampu menambah keasrian dari taman tersebut dan bisa mengurangi tingkat polusi udara maupun polusi kebisingan yang ada di sekitar kawasan Taman Keplaksari.

2. Faktor Eksternal

a) Ketersediaan Anggaran untuk pengembangan taman kota

Anggaran merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan adanya anggaran

yang sudah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Jombang tentu dapat mendorong berjalannya proses penerapan pengembangan taman kota. Anggaran yang disediakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Pak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang:

“Untuk mendukung berjalannya pembangunan taman Keplaksari ini, Pemerintah Kabupaten memang sudah menyiapkan anggaran tersendiri dari APBD Kabupaten Jombang tahun 2011. Sehingga diharapkan dari ketersediaan anggaran tersebut pembangunan ini dapat berjalan sesuai dengan tahap pelaksanaannya. Selain itu, anggaran ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pengembangan taman kota yang ada di Kabupaten Jombang agar lebih fungsional dan tersusun rapi.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Anggaran yang tersedia untuk pembangunan taman Keplaksari ini berpengaruh penting terhadap proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu, Pemerintah dalam hal ini berperan penting untuk ikut andil mendukung pembangunan taman Keplaksari dengan terus berupaya dalam mewujudkan pengembangan taman kota dengan menyediakan anggaran yang memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasana serta operasionalisasi taman Keplaksari ini. Selain mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk kelancaran

pembangunan taman ini tentu ketersediaan anggaran sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan pembangunan taman Keplaksari di Kabupaten Jombang.

b) Dasar hukum tentang pengembangan taman kota

Berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 2007 menjelaskan tentang penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan meliputi penyediaan Ruang terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota yang terbagi atas RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%. Oleh sebab itu, pengembangan ruang terbuka hijau di perkotaan Jombang ditujukan untuk memenuhi prosentase standart yang ditetapkan untuk RTH perkotaan. Sehingga pengembangan taman kota yang diimplementasikan dengan membangun taman Keplaksari ini sudah menjadi bagian dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Untuk mencapai prosentase tersebut dibutuhkan tanggung jawab dan transparansi dari Pemerintah Kabupaten Jombang demi terwujudnya keberhasilan pembangunan taman Keplaksari.

Selain Permendagri No. 1 tahun 2007, terdapat regulasi lain yaitu Perda No. 05 tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bahwa pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban menyediakan 30% dari luas kawasan perkotaan untuk Ruang Terbuka Hijau dengan rincian 20% untuk ruang

terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Penyusunan dan perumusan mengenai penetapan kebijakan pengembangan taman kota dilaksanakan berdasarkan kedua regulasi tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 05 tahun 2011 dan Permendagri No. 1 tahun 2007. Sehingga dalam penerapannya pengembangan taman kota yang berbasis *Green City* ini dapat diimplementasikan dengan membangun taman Keplaksari yang bermanfaat untuk kebutuhan ruang publik bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

b. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang

1. Faktor Internal

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan taman

Interaksi yang terjalin masyarakat satu dengan yang lain sangat penting dalam kegiatan bersosialisasi. Dalam interaksi tersebut masing-masing individu memiliki karakteristik berbeda-beda pula. Taman kota merupakan salah satu tempat yang berguna untuk masyarakat dapat berinteraksi dengan keluarga, teman maupun komunitas. Taman tersebut merupakan salah satu komponen utama Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain dapat berfungsi sebagai saran pendidikan dan sosial, taman juga

memberikan fungsi estetika, filter berbagai gas pencemaran debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro dan konservasi sumber daya genetis secara eksitu yang memiliki nilai *intangible* bagi masyarakat kota itu sendiri.

Kemudian taman perkotaan yang juga merupakan lahan terbuka, turut berperan dalam membantu fungsi hidrologi dalam penyerapan air dan mereduksi potensi banjir. Semakin sempitnya atau kurang memadainya taman kota dapat menimbulkan munculnya kerawanan dan penyakit sosial, sifat individualistik dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukam pada masyarakat perkotaan. Kesadaran pada masyarakat untuk saling menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan taman dirasa masih kurang, diantaranya seperti masih ada yang membuang sampah di area taman padahal tempat sampah sudah banyak tersedia di sekitar taman, terdapat coretan-coretan yang tentu merusak atau mengotori keindahan taman, dan menginjak area taman yang dapat merusak vegetasi tanaman. Hal ini sangat disayangkan sekali karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan taman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan:

“Tantangan yang dihadapi untuk pembangunan taman Keplaksari ini adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih dirasa kurang, karena masih beberapa ditemukan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar taman seperti masih ada yang membuang sampah disembarang tempat, ada yang mencoret-coret di taman, dan ada juga yang menginjak rerumputan di taman. Hal ini yang menjadi upaya penting untuk mengurangi dan mencegah penghambat keberhasilan pembangunan taman Keplaksari.”(Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dapat berupaya memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian taman Keplaksari sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut andil dalam keberhasilan pengembangan taman kota ini. Diharapkan masyarakat dapat bekerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas elemen-elemen Ruang Terbuka Hijau taman Keplaksari Kabupaten Jombang.

2. Faktor Eksternal

a) Adanya sarana dan prasarana yang belum memadai

Kebutuhan sarana dan prasarana dalam operasionalisasi pembangunan taman kota merupakan faktor penentu tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaannya. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang terlaksananya

pembangunan taman ini diantaranya pembebasan lahan untuk lahan Ruang Terbuka Hijau dari tanah kas desa, menyediakan berbagai jenis vegetasi yang digunakan untuk menambah nilai estetika taman Keplaksari, serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti lampu taman, pedestrian, pos jaga, tempat sampah, dan lain sebagainya. Namun, dalam proses pembangunan taman Keplaksari ini terdapat sarana dan prasarana yang masih belum memadai adalah pembebasan lahan tukar guling dengan tanah kas desa, karena masih ada sebagian lahan yang belum diselesaikan dalam proses administrasinya dengan tanah kas desa tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Pak Ulum selaku Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan:

“Seiring berjalannya proses pembangunan taman Keplaksari ini, masih ada kendala dalam pembebasan lahan dari tanah kas desa yang akan digunakan untuk memperluas area taman. Dari Pemkab Jombang sudah mengupayakan hal tersebut agar pembangunan taman ini tidak mengalami hambatan karena berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan taman.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015)

C. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang

a) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Taman kota pada hakikatnya merupakan rancangan atau konsep dalam penataan Ruang Terbuka Hijau. Sehingga taman kota diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas elemen-elemen tata hijau. Taman yang merupakan salah satu komponen utama RTH (Ruang Terbuka Hijau), selain dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan dan sosial, taman juga memberikan fungsi estetika, filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro dan konservasi sumber daya genetis secara eksitu yang memiliki nilai intangible bagi masyarakat kota itu sendiri. Karena taman kota menjadi komponen utama Ruang Terbuka Hijau tersebut maka dapat dikategorikan sebagai ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan pengembangan taman kota yang diimplementasikan melalui pembangunan Taman Keplaksari. Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Winarno (2012: 158-168) identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Indikator-indikator yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City* ini berdasarkan proses pembangunannya yang diarahkan untuk penataan kembali konsep RTH secara maksimal dan mengoptimalkan pemanfaatan jenis-jenis tanaman khas Kabupaten Jombang sehingga dapat mengangkat citra dan memperkuat identitas kedaerahan. Untuk menambah nilai estetika dari taman Keplaksari itu juga dilakukan upaya memperbanyak variasi jenis tanaman dan penyediaan vegetasi sesuai dengan fungsinya yang dapat menciptakan nilai keindahan dan menciptakan ruang sosial dalam taman sebagai tempat untuk masyarakat dapat beraktifitas dan bersosialisasi yang nyaman.

Penyusunan dan perumusan mengenai penetapan kebijakan pengembangan taman kota dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan. Sehingga berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan tersebut menjadikan pembangunan Taman Keplaksari sebagai ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam mewujudkan implementasi pengembangan taman kota berbasis *Green City*.

b) Sumber-sumber kebijakan

Sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya dorongan dari berbagai sumber. Karena sumber-sumber

itulah yang berperan penting terhadap implementasi sebuah kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Winarno (2012: 158-168) disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dana dan memperlancar implementasi yang efektif.

Adapun berbagai sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City* antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya anggaran. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Jombang cukup melimpah, karena masih banyak terdapat lahan kosong yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam dengan berbagai jenis vegetasi yang dapat tumbuh subur didaerah tersebut.

Selanjutnya sumber daya manusia yang berperan dalam implementasi kebijakan pengembangan taman kota adalah Pemerintah Kabupaten Jombang serta masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan wewenang terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan untuk keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya juga dijelaskan bahwa sudah menjadi tanggung jawab dalam

berperan penting untuk merencanakan dan mengatur konsep penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Keplaksari Kabupaten Jombang.

Sumber daya yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan taman kota yaitu sumber daya anggaran. Apabila anggaran yang tersedia dapat tercukupi maka secara langsung dapat membantu kelancaran pengembangan taman kota ini. Anggaran yang dipergunakan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pembangunan taman Keplaksari ini bersumber dari APBD Kabupaten Jombang. Sehingga anggaran tersebut dapat digunakan sebagai penunjang keberlangsungan pembangunan taman selain ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Terpenuhinya sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dapat dikatakan cukup baik. Sebab masyarakat cukup berperan penting dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City*. Disamping itu, ketersediaan alam yang cukup subur di daerah Kabupaten Jombang juga membantu terwujudnya taman kota yang lebih asri dan menambah nilai estetika dari taman tersebut. Ditambah dengan adanya sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Jombang juga menjadi penunjang kelancaran pembangunan taman Keplaksari. Sehingga keseluruhan sumber-sumber daya tersebut saling berkesinambungan demi

terwujudnya keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City* melalui pembangunan Taman Keplaksari.

c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentunya diperlukan adanya penyampaian informasi mengenai ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan. Informasi tersebut dapat disalurkan dengan cara komunikasi. Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Winarno (2012: 158-168) implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Komunikasi yang terjalin antar berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan taman kota ini sudah berjalan cukup baik. Dengan adanya koordinasi dan evaluasi secara bertahap dari Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup diharapkan dapat memaksimalkan kinerja yang sudah direncanakan dan dikonsep agar dapat berjalan secara optimal. Selain itu, diperlukan kerjasama yang baik pula dengan masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan taman kota

yang lebih asri dan nyaman. Sehingga komunikasi antar pihak-pihak terkait dengan masyarakat dapat terjalin secara kooperatif dan berkesinambungan.

d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Pada penerapannya karakteristik badan-badan pelaksana ini sangat mempengaruhi pencapaian hasil kebijakan, dimana tidak lepas dari struktur birokrasinya. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Winarno (2012: 158-168), maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personal mereka.

Pada prosesnya hubungan yang terjalin dari struktur birokrasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan serta Badan Lingkungan Hidup sudah berjalan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara juga dijelaskan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan selalu berkoordinasi dengan Pemkab Jombang

dan Badan Lingkungan Hidup secara berkala agar bisa berjalan kooperatif antar pihak-pihak yang terkait.

Hubungan baik antara pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kebijakan ini dengan masyarakat tentu menjadi pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Sehingga dapat memudahkan Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan ini secara optimal dan berjalan lancar.

e) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Dalam menerapkan implementasi sebuah kebijakan tentu juga melihat dari kondisi ekonomi, sosial dan politik yang berpengaruh penting terhadap keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Winarno (2012: 158-168) Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dan faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Kondisi ekonomi yang stabil dapat mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan taman kota. Karena apabila anggaran yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan kebijakan ini terpenuhi maka dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran dari implementasi kebijakan pengembangan taman kota.

Kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Jombang juga memiliki peranan penting dalam menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pengembangan taman kota melalui pembangunan taman Keplaksari ini mampu meningkatkan bertambahnya area Ruang Terbuka Publik untuk masyarakat dapat berinteraksi sosial dan menumbuhkan solidaritas antar masyarakat untuk saling menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup disekitarnya. Sehingga tidak hanya dari badan-badan pelaksana yang berperan dalam implementasi, tetapi juga kerjasama dari masyarakat untuk selalu menjaga dan merawat kondisi taman yang sudah dibangun menjadi lebih indah dan tertata rapi.

Penerapan implementasi kebijakan juga berpengaruh dari kondisi politik yang ada di Kabupaten Jombang. Hal ini disebabkan karena dukungan politik juga memiliki peranan dalam mewujudkan implementasi pengembangan taman kota. Sehingga dapat dilihat kondisi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi cukup berjalan baik karena saling berkesinambungan untuk mewujudkan pengembangan taman kota berbasis *Green City* ini.

f) Arah kecenderungan pelaksana (implementor)

Intensitas kecenderungan pelaksana juga mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Winarno (2012: 158-168) intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai

pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Oleh karena itu para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam.

Pelaksana kebijakan disini terlihat baik, dapat diketahui dari respon terhadap pengembangan taman kota kepada masyarakat. Kecenderungan atau kemauan dari pelaksana ini secara bertahap melaksanakan penerapan untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang berkonsep *Green City* (kota hijau). Pada penerapannya pihak dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang menggunakan konsep 3R (*Reduce, Re-cycle and Re-use*). Dengan menggunakan konsep 3R yaitu mengurangi sampah/limbah, pemanfaatan daur ulang dan meningkatkan nilai tambah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam implementasi kebijakan pengembangan taman kota.

2. Faktor - Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang

a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang

1. Faktor Internal

a) Kawasan taman kota yang strategis

Kawasan taman kota merupakan salah satu komponen utama dalam penerapan pembangunan taman tersebut. Menurut Putu Rumawan Salain (2003) taman kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi aktif maupun pasif. Di samping sebagai tempat rekreasi warga kota, sebagai paru-paru kota, juga sebagai pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta merupakan habitat berbagai flora dan fauna terutama burung.

Mariana (2008) menjelaskan taman kota pada dasarnya memiliki fungsi ekologis yang penting untuk menyeimbangkan area terbangun dengan area tidak terbangun. Area taman Keplaksari ini adalah awalnya berupa tanah kosong / bekas sawah dimana posisi taman Keplaksari ini berada pada jalur utama masuk dan keluar kota Jombang. secara pencapaian dan titik tangkap visual kawasan ini sangat berpotensi menjadi area penerima ketika masuk kota Jombang. Sehingga dilihat dari kawasan taman Keplaksari tersebut dapat dikatakan cukup strategis untuk dijadikan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

Penataan Taman Keplaksari tersebut dirancang sebagai taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik yang dapat berfungsi sebagai tempat bersantai dilengkapi dengan tanaman-tanaman hias dan plasa sebagai ruang beraktifitas dan bersosialisasi. Taman ini juga dilengkapi dengan elemen-elemen pendukung lainnya, seperti pedestrian, jalan batu refleksi, toilet, pos jaga, koridor beratap, dan ramp untuk akses penyandang cacat.

b) Partisipasi masyarakat

Dalam proses implementasi kebijakan publik tentu sangat membutuhkan dorongan dalam pelaksanaannya. Dan untuk mencapai titik keberhasilan dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi menurut Anderson dikutip oleh Islamy (2004: 108-110) menjelaskan bahwa penyebab masyarakat dapat melaksanakan suatu kebijakan antara lain respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, serta sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik.

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan baik dalam ikut andil penerapan implementasi

kebijakan pengembangan taman kota ini, karena masyarakat sangat merasakan dampak positif dari pembangunan taman Keplaksari. Dengan adanya taman ini mampu menjadikan tempat bersosialisasi dan berkumpul bersama keluarga, teman maupun dengan komunitas.

2. Faktor Eksternal

a) Ketersediaan Anggaran untuk pengembangan taman kota

Anggaran merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. Karena agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dibutuhkan sumberdaya-sumberdaya yang mendukung kegiatan tersebut. Menurut Grindle yang dikutip oleh Agustino (2008: 154-315) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga ditentukan dari dua hal yaitu *content of policy* dan *context of policy*. Salah satu bagian dari *content of policy* adalah *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang diinginkan). Pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik maka pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung. Sumber daya-sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya keuangan dan sumber daya fisik atau peralatan. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan sangat tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan, setiap kebijakan menghabiskan anggaran yang berbeda-beda. Sumber daya keuangan dapat diperoleh dari pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah melalui APBN, APBD, sektor swasta, swadana masyarakat, dan lain sebagainya.

Dengan adanya anggaran yang sudah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Jombang tentu dapat mendorong berjalannya proses penerapan pengembangan taman kota. Anggaran yang disediakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah dalam hal ini berperan penting untuk ikut andil mendukung pembangunan taman Keplaksari dengan terus berupaya dalam mewujudkan pengembangan taman kota dengan menyediakan anggaran yang memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasana serta operasionalisasi taman Keplaksari ini.

b) Dasar hukum tentang pengembangan taman kota

Dengan adanya regulasi, dapat menjadikan acuan atau dasar bagi pelaksanaan kebijakan. Dimana aturan hukum tersebut dapat mengikat kinerja yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Seperti pembangunan taman Keplaksari yang mengacu berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 2007 menjelaskan tentang penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan meliputi penyediaan Ruang terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota yang terbagi atas RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%. Selain itu, regulasi lain yang juga mengatur pembangunan

taman kota ini yaitu berdasarkan Perda No. 05 tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bahwa pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban menyediakan 30% dari luas kawasan perkotaan untuk Ruang Terbuka Hijau dengan rincian 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat.

Menurut Grindle yang dikutip oleh Agustino (2008: 154-315) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga ditentukan dari dua hal yaitu *content of policy* dan *context of policy*. Salah satu bagian dari *content of policy* adalah *extent of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan). Setiap kebijakan pasti mempunyai target yang akan dicapai. Dalam *Content of Policy* yang akan dijelaskan pada poin ini adalah berapa besar perubahan yang akan dicapai dari suatu implementasi harus mempunyai skala yang jelas. Hal ini mengharuskan ada pemahaman mengenai target atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas, diquantifikasikan, spesifik, dipahami dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Oleh sebab itu, pengembangan ruang terbuka hijau di perkotaan Jombang ditujukan untuk memenuhi prosentase standart yang ditetapkan untuk RTH perkotaan. Sehingga pengembangan taman kota yang diimplementasikan dengan membangun taman

Keplaksari ini sudah menjadi bagian dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dan dalam penerapannya pengembangan taman kota yang berbasis *Green City* ini dapat diimplementasikan dengan membangun taman Keplaksari yang bermanfaat untuk kebutuhan ruang publik bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Kota Berbasis *Green City* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang

1. Faktor Internal

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan taman

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan taman menjadi salah satu penghambat proses implementasi kebijakan. Karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan himbauan agar saling menjaga dan merawat kebersihan maupun keindahan taman tersebut. Menurut Hogwood and Gunn yang dikutip oleh Abdul Wahab (2005: 61-62) adanya faktor penghambat itu dapat mengakibatkan resiko kegagalan dalam proses implementasi kebijakan publik. Adapun kegagalan kebijakan tersebut dikategorikan sebagai *Non-implementation* (tidak terimplementasikan atau tidak terlaksana), bahwa suatu

kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.

Semakin sempitnya atau kurang memadainya taman kota dapat menimbulkan munculnya kerawanan dan penyakit sosial, sifat individualistik dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukan pada masyarakat perkotaan. Kesadaran pada masyarakat untuk saling menjaga lingkungan taman dirasa masih kurang, diantaranya seperti masih ada yang membuang sampah di area taman padahal tempat sampah sudah banyak tersedia di sekitar taman, terdapat coretan-coretan yang tentu merusak atau mengotori keindahan taman, dan menginjak area taman yang dapat merusak vegetasi tanaman. Sehingga dengan cara memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian taman Keplaksari, masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut andil dalam keberhasilan pengembangan taman Keplaksari ini.

2. Faktor Eksternal

a) Adanya sarana dan prasaran yang belum memadai

Kebutuhan Sarana dan prasarana yang belum memadai dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Menurut Van

Meter dan Van Horn dikutip oleh Winarno (2012: 158-168) disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang terlaksananya pembangunan taman ini diantaranya pembebasan lahan untuk lahan Ruang Terbuka Hijau dari tanah kas desa, menyediakan berbagai jenis vegetasi yang digunakan untuk menambah nilai estetika taman Keplaksari, serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti lampu taman, pedestrian, pos jaga, tempat sampah, dan lain sebagainya. Namun, dalam proses pembangunan taman Keplaksari ini terdapat sarana dan prasarana yang masih belum memadai yaitu pembebasan lahan tukar guling dengan tanah kas desa, karena masih ada sebagian lahan yang belum diselesaikan dalam proses administrasinya dengan tanah kas desa tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *green city* pada pembangunan Taman Keplaksari Kabupaten Jombang ini menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn diantaranya yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan; sumber-sumber kebijakan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; karakteristik badan-badan pelaksana; kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; serta arah kecenderungan pelaksana (implementor). ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang dilaksanakan berjalan secara optimal karena masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Kemudian sumber-sumber kebijakan berasal dari sumber daya alam, manusia dan anggaran. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Jombang cukup melimpah untuk dijadikan kawasan taman kota, sumber daya manusianya juga baik karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan taman kota, dan sumber daya anggaran didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang. Untuk komunikasi yang terjalin antar berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan taman kota ini sudah berjalan cukup baik karena dapat berkoordinasi dan mengevaluasi

kinerjanya secara bertahap. Karakteristik badan-badan pelaksana tidak terlepas dari struktur birokrasinya, hubungan yang terjalin antar struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang dengan masyarakat berjalan cukup baik karena saling mendukung untuk kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan. Kemudian kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat terlaksana dengan baik karena sangat berkesinambungan untuk memperlancar pengembangan taman kota. Selanjutnya arah kecenderungan pelaksana (implementor) merupakan kecenderungan atau kemauan dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup yang berjalan optimal secara bertahap melaksanakan pembangunan taman Keplaksari ini serta dukungan dari masyarakat pula dapat mendorong keberhasilan dalam pelaksanaannya.

2. Adanya faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan taman kota berbasis *Green City* yaitu faktor internalnya adalah kawasan taman kota yang strategis dan adanya partisipasi dari masyarakat Kabupaten Jombang, faktor eksternalnya yaitu ketersediaan Anggaran untuk pengembangan taman kota dan dasar hukum tentang pengembangan taman kota. Kemudian terdapat pula faktor penghambat internal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan taman serta faktor penghambat eksternalnya yaitu adanya sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. Saran

1. Memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian taman Keplaksari sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut andil dalam keberhasilan pengembangan taman kota ini. Diharapkan masyarakat dapat bekerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas elemen-elemen Ruang Terbuka Hijau taman Keplaksari Kabupaten Jombang.
2. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat bermanfaat sebagai penunjang terlaksananya pembangunan taman ini diantaranya pembebasan lahan untuk lahan Ruang Terbuka Hijau dari tanah kas desa, menyediakan berbagai jenis vegetasi yang digunakan untuk menambah nilai estetika taman Keplaksari, serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti lampu taman, pedestrian, pos jaga, tempat sampah, dan lain sebagainya. Sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan taman kota ini dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik Bandung*. Bandung : CV.

Alfabeta

Arikunto, S. 1990. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :

Rhineka Cipta

Dewi, Ambarsari. 2002. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Jakarta :

Pattiro

Hadimuljono, M. Basuki. 2013. *Panduan Pengembangan Kota Hijau Di*

Indonesia. Jakarta : Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal

Penataan Ruang

Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta :

PT. Bumi Aksara

Mariana, Setya. 2008. *Penggunaan Perkerasan yang Berfungsi Ekologis Pada*

Taman Kota. Depok : Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Miles, M.B, Hubberman A.M., Saldana Jhony, 2014. *Qualitative Data Analysis: A*

Methods Source Book. SAGE Publication. 3 : 1 341

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung :

PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2008. *Public policy. Teori kebijakan-analisis kebijakan-proses kebijakan-perumusan-implementasi-evaluasi-revisi-risk manajemen dalam kebijakan publik-kebijakan sebagai the fifth estate-metode penelitian kebijakan*. Jakarta : PT. GRAMEDIA

Nugroho, Riant. 2009. *Public policy. Teori kebijakan-analisis kebijakan-proses kebijakan-perumusan-implementasi-evaluasi-revisi-risk manajemen dalam kebijakan publik-kebijakan sebagai the fifth estate-metode penelitian kebijakan*. Jakarta : PT. GRAMEDIA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pasolong, Harbani. 2006. *Metode penelitian kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Adinistrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sutopo., dan sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI

Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Analisis kebijakan publik: teori dan aplikasi*. Malang : Brawijaya University Press

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasian Kebijaksanaan Negara* Ed.2, Cet. 5. Jakarta : Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis kebijakan: Dari Formulasi Sampai Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakam Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS

Balai Informasi Penataan Ruang Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum. 2015. *Konsep Green City Harus Diterapkan Dalam Penataan Ruang*. Melalui werdhapura.penataanruang.net. Diakses pada tanggal 11 Juni 2015

LAMPIRAN

- a. Lampu penerangan taman yang memanfaatkan energi tata surya



- b. Area bermain *skateboard* di Taman Keplaksari



- c. Terdapat bank sampah di dalam Taman Keplaksari



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/permukiman disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan permukiman, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
3. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
4. Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP.
5. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
6. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
7. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
8. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
9. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
10. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

- kecepatan angin.
12. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
 13. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
 14. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
 15. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
 16. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
 17. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
 18. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
 19. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
 20. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.
 21. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTHKP.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTHKP adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTHKP adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendalian tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTHKP adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;

- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN JENIS RTHKP

Pasal 5

- (1) pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
- (2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;
- g. hutan kota;
- h. hutan lindung;
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. cagar alam;
- k. kebun raya;
- l. kebun binatang;
- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. taman atap (*roof garden*).

BAB IV PENATAAN RTHKP

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 7

Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

- (1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.
- (3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
- (4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggelliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan

Pasal 14

- (1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Kepala Daerah.

BAB V
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur melaporkan kegiatan penataan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.

Pasal 18

Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP secara nasional.

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil dalam penataan RTHKP.
- (2) Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil

- (3) Gubernur dan Bupati dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.
- (4) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penataan RTHKP Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan beserta Lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
- b. bahwa penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai secara berkelanjutan dapat terwujud jika didukung oleh adanya kerjasama dan keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/E);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati Jombang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang tumbuh pepohonan yang rapat di kawasan perkotaan, yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
7. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada kawasan perkotaan.
8. Taman lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
10. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
11. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
12. RTH privat adalah RTH milik institusi atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung yang ditanami tumbuhan.
13. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
14. Sabuk hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
15. Tajuk adalah bentuk alami dari struktur percabangan pohon penutup tanah, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
16. Vegetasi atau tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
17. Penutup tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
18. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam pengelolaan RTH.

- a. menjadi acuan bagi Pemerintahan Kabupaten Jombang maupun pihak-pihak terkait dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan RTH;
- b. memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang penyediaan RTH sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan keseimbangan lingkungan;
- c. menciptakan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

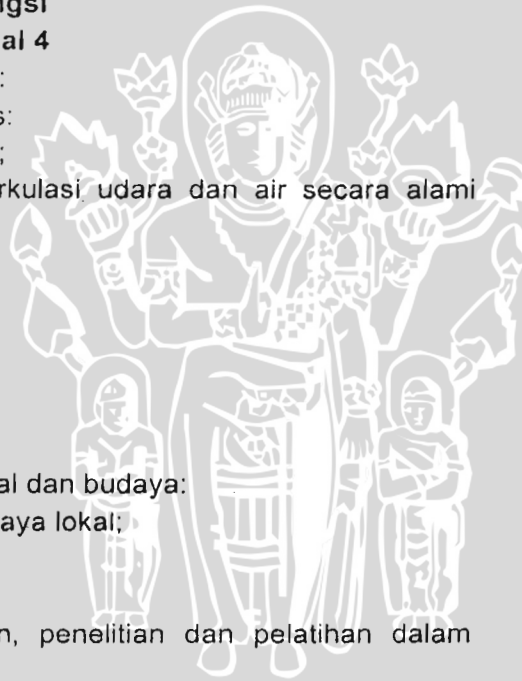
Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

RTH memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. fungsi utama yaitu fungsi ekologis:
 - 1) paru-paru kawasan perkotaan;
 - 2) pengatur iklim mikro agar sirkulasi udara dan air secara alami dapat berjalan lancar;
 - 3) peneduh;
 - 4) produsen oksigen;
 - 5) penyerap air hujan;
 - 6) penyedia habitat satwa;
 - 7) penyerap polutan;
 - 8) penahan angin.
- b. fungsi tambahan yaitu fungsi sosial dan budaya:
 - 1) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - 2) media komunikasi warga;
 - 3) tempat rekreatif;
 - 4) tempat dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- c. fungsi ekonomi:
 - 1) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur;



HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

Setiap orang berhak untuk menikmati manfaat RTH dan berperan serta dalam pengelolaan RTH.

Pasal 6

Setiap orang wajib untuk:

- a. melakukan penghijauan di halaman, pekarangan dan/atau persil yang dimiliki, dihuni dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. menjaga dan memelihara RTH;
- c. mematuhi ketentuan tentang pengelolaan RTH.

BAB IV

LOKASI, PENYEDIAAN, JENIS, PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN RTH

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 7

RTH berlokasi di kawasan perkotaan di setiap kecamatan di Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua

Penyediaan

Pasal 8

- (1) Proporsi penyediaan luas RTH di setiap Kecamatan Perkotaan mencapai 30% (tiga puluh persen) dari Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) RTH di kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
- (3) Penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 20% (dua puluh persen) dari RTH adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilakukan secara bertahap.
- (4) Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 10% (sepuluh persen) dari RTH adalah menjadi tanggungjawab institusi atau orang perseorangan.

Pasal 9

Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3) jenis kavling dengan ukuran 240 m^2 (dua ratus empat puluh meter persegi) - 500 m^2 (lima ratus meter persegi) ditanami minimal 2 (dua) pohon, perdu, semak dan rumput;
- 4) jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m^2 (lima ratus meter persegi) ditanami minimal 3 (tiga) pohon, perdu, semak dan rumput;
- 5) untuk luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon dapat ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. setiap pengembang perumahan membuat taman atau penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak atau site plan yang telah ditetapkan.
- c. bangunan kantor, hotel, industri atau pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya:
- 1) untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m^2 - 240 m^2 ditanami minimal 1 (satu) pohon, perdu, semak dan rumput;
 - 2) jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 240 m^2 ditanami minimal 3 (tiga) pohon, perdu, semak dan rumput.
- d. setiap jalan di Kabupaten Jombang ditanami dengan tanaman penghijauan;
- e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15° (lima belas derajat) ditanami pohon minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m^2 (lima belas meter persegi) dan rumput.
- f. setiap pemilik/penduduk berperan dalam mempertahankan keberadaan RTH:
- 1) penduduk perumahan sebagai pihak penanggungjawab kelestarian fungsi RTH dalam kawasan perumahan;
 - 2) sebagai penanggungjawab RTH:
 - a) wajib mengelola RTH di areal perumahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
 - b) dilarang membuat bangunan fisik di taman-taman yang disediakan oleh Pengembang karena merupakan RTH publik.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 10

Jenis RTH di kawasan perkotaan terdiri dari:

- a. RTH pekarangan berupa:

- 2) taman rukun warga;
- 3) taman desa/kelurahan;
- 4) taman kecamatan;
- 5) taman kota;
- 6) hutan kota;
- 7) taman wisata alam;
- 8) taman rekreasi;
- 9) taman hutan raya;
- 10) taman hutan lindung;
- 11) bentang alam seperti gunung, bukit dan lembah;
- 12) cagar alam;
- 13) taman keanekaragaman hayati (kehati);
- 14) sabuk hijau.

c. RTH kawasan pengendalian ketat:

- 1) kawasan perdagangan regional;
- 2) wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya;
- 3) kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumberdaya air;
- 4) transportasi terkait kawasan jaringan jalan perkeretaapian, kawasan di sekitar jalan arteri/tol;
- 5) area sekitar jaringan pipa gas, jaringan SUTET dan TPA terpadu;
- 6) kawasan rawan bencana;
- 7) kawasan lindung prioritas dan pertambangan;
- 8) kawasan konservasi alami, budaya dan yang bersifat unik dan khas.

d. RTH fungsi tertentu berupa:

- 1) lapangan olahraga;
- 2) lapangan upacara;
- 3) tempat parkir umum;
- 4) pemakaman.

**Bagian Keempat
Perencanaan
Pasal 11**

- (1) RTH adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang.
- (2) RTH dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 12

Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di Kabupaten Jombang.

Pasal 13

Kriteria vegetasi RTH untuk taman lingkungan dan taman kota sebagai berikut:

- a. tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- c. ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang
- d. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- e. kecepatan tumbuh sedang;
- f. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- g. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- h. jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- i. tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- j. mampu menyerap pencemaran udara;
- k. sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Pasal 14

Kriteria vegetasi RTH untuk hutan kota sebagai berikut:

- a. memiliki ketinggian yang bervariasi;
- b. sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung;
- c. tajuk cukup rindang dan kompak;
- d. mampu menyerap cemaran udara;
- e. tahan terhadap hama penyakit;
- f. berumur panjang;
- g. toleran terhadap keterbatasan sinar matahari dan air;
- h. tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
- i. batang dan sistem percabangan kuat;
- j. batang tegak kuat, tidak mudah patah;
- k. sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;

Pemanfaatan

Pasal 15

RTH pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat utilitas tertentu (sumur resapan);
- b. tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif;
- c. menanam tanaman obat keluarga, apotik hidup, dan tanaman dalam pot.

Pasal 16

RTH perkantoran, pertokoan atau tempat usaha dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat utilitas tertentu (sumur resapan);
- b. tempat parkir terbuka;
- c. tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga.

Pasal 17

RTH Rukun Tetangga dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat kegiatan sosial di lingkungan Rukun Tetangga;
- b. tempat aktivitas penduduk di lingkungan Rukun Tetangga;
- c. menanam tanaman obat keluarga, apotik hidup, sayur, dan buah-buahan.

Pasal 18

RTH Rukun Warga dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat kegiatan remaja;
- b. tempat kegiatan olahraga masyarakat;
- c. tempat kegiatan sosial lainnya di lingkungan Rukun Warga.

Pasal 19

RTH desa/kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat kegiatan penduduk desa/kelurahan;
- b. tempat olahraga;
- c. tempat menanam pohon.

Pasal 20

RTH kecamatan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat melakukan berbagai aktivitas di kecamatan;
- b. tempat olahraga;
- c. tempat menanam pohon.

- e. taman bunga;
f. taman lansia.

Pasal 22

RTH hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota;
- b. tempat olahraga;
- c. wisata alam;
- d. tempat rekreasi;
- e. penghasil produk hutan;
- f. paru-paru kota;
- g. wahana pendidikan dan penelitian.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan RTH publik diluar pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Di dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan kewajiban pengendalian dan pelestarian RTH oleh pemegang izin.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan RTH tersebut harus dikembalikan pada fungsinya.
- (5) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemanfaatan RTH privat adalah kewenangan setiap pemilik, penghuni dan/atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah, bangunan dan/atau persil yang dimiliki, dihuni dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya disesuaikan dengan ketentuan perizinan rumah, bangunan dan/atau gedung tersebut.

BAB V

PEMBINAAN PENGELOLAAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 25

Dalam rangka pembinaan pengelolaan RTH, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki kewajiban untuk mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Jombang, swasta, pengusaha dan setiap anggota masyarakat dalam penyediaan lokasi, perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH.

Pasal 27

Prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) pengadaan lahan;
 - 3) perancangan teknik;
 - 4) pelaksanaan pembangunan RTH;
 - 5) pemanfaatan dan pemeliharaan.
- c. pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame billboard atau reklame 3 (tiga) dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman;
 - 3) tidak menghalangi penyinaran matahari;
 - 4) tidak melakukan pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
 - 5) tidak mengganggu kualitas visual RTH;
 - 6) memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
 - 7) tidak mengganggu fungsi utama RTH.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong masyarakat berperan serta dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan lahan untuk RTH;
 - b. penyanggah dana dalam pengelolaan dan penyediaan RTH;
 - c. masukan dalam penentuan lokasi RTH;
 - d. informasi, saran dan pendapat dalam pengelolaan RTH;
 - e. pemanfaatan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. bantuan pelaksanaan pembangunan;
 - g. bantuan keahlian dalam pengelolaan RTH;
 - h. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi RTH.

Pasal 29

- (1) Di RTH publik setiap orang dilarang untuk:
 - a. menebang pohon tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. memanfaatkan RTH publik di luar pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
 - e. merusak sarana dan prasarana RTH;
 - f. melakukan pemindahan sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Di RTH Publik dan/atau privat dilarang menangkap dan menembak burung dan satwa lainnya serta mengganggu sarang burung.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Setiap orang yang memanfaatkan RTH tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing diberikan secara berturut-turut;
- b. penghentian kegiatan, pengosongan dan pengembalian RTH sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan tidak memperhatikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. pencabutan izin pemanfaatan RTH.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 3 Tahun 2010.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Juni 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 6 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN,SH,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 7/E

CURICULUM VITAE

Nama : Rizka Nur Aida
NIM : 115030107111031
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 17 April 1994
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Gempol Garut RT/RW 17/04 Ds. Menganto Kec. Mojowarno Kab. Jombang
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Riwayat Pendidikan

MI AL-HIDAYAH

SMPN 3 PETERONGAN

SMAN 3 JOMBANG

S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang

Pengalaman Kerja

Magang di Dinas Pendidikan Kota Gresik Periode Juli-Agustus 2014

